



UNIVERSITAS INDONESIA

**Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan
sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan Non Bank**

TESIS

CHRISTINA PRATIWI

1006754876

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA**

2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat, atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan Non Bank". Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

1. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan tenaga, waktu, ilmu dan bimbingan untuk mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini.
2. Kedua orang tua penulis, Junaidi dan Mariyam Mahdalena dan adik-adik penulis, Fajar dan Mitha, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tuhan selalu memberkati. *“This is part of what a family is about, not just love. It's knowing that your family will be there watching out for you. Nothing else will give you that. Not money. Not fame. Not work.(Mitch Albom)”*.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UI Program Pascasarjana, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diajarkan.
4. Sahabat-sahabat Magister Hukum kelas Hukum Ekonomi pagi Universitas Indonesia, khususnya Intan Wahono, Yuliana Juwita, Ingrid Gratsya, Dea Batari, Citra Lubis, dan Maya Astanti, selamat melanjutkan karya demi impian dan cita-cita. *“Friendship is born at that moment when one person says to another: "What! You too? I thought I was the only one.(C.S. Lewis)”*.
5. Mijn Liefje, Franky Napitupulu, *a simple man with integrity, humanity, dignity, and big dream*. Terima kasih atas tenaga dan bantuan untuk pencarian data dan pelaksanaan penelitian serta inspirasi, motivasi, dukungan, doa, nasihat, kesabaran, kesetiaan, dan waktu yang selalu tersedia untuk bertukar pikiran.

6. Dan tentu saja semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebut satu-satu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat kekurangan, maka penulis bersedia menerima saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Juni 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Christina Pratiwi
Program Studi : Pascasarjana Hukum
Judul : Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan Non Bank

Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian yang memiliki jaringan internasional dan lintas batas negara, perusahaan pembiayaan dapat dijadikan salah satu sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan pembiayaan dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yang ditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang pada awalnya lebih populer dikenal dalam perbankan, dimaksudkan untuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaan pembiayaan dalam setiap transaksi pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor: PER-05/BL/2011. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada setiap perusahaan pembiayaan membawa konsekuensi pada penetapan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan. Penerapan prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan belum dilakukan maksimal sebagaimana dalam perbankan sehingga masih dibutuhkan pelatihan bagi setiap karyawan perusahaan pembiayaan mengenai prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan.

Kata kunci:

Perusahaan Pembiayaan, Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah

ABSTRACT

Name : Christina Pratiwi
Study Program : Postgraduate of Law
Title : Know Your Customer Principle in Finance Company as
an Effort to Prevent Money Laundering in Non-Bank
Financial Institution

The finance company as one of non-bank financial institution currently holds an important and strategic role in enhancing the country's economy and helps the economic activity of community. The types of finance companies are leasing, factoring, consumer finance company, and credit card financing value. The main activity of finance company emphasis on the financing function of providing funds or capital goods by not withdraws funds directly from the community. Along with the increasing sophistication of money laundering which has an international network and cross-border, the finance company may be one of the means and objectives of money laundering. To prevent finance company being targeted money laundering, the Know Your Customer principle shall be applied. Know Your Customer principle which previously more popular in banks intended to know the characteristics and profiles as well as risks of customers of finance company in each financial transaction. Know Your Customer principle in finance company is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM LK No: PER-05/BL/2011. The implementation of Know Your Customer principle application in finance company has consequences on stipulation of policies and procedures with regard to financial transaction of customer. The application of Know Your Customer principle in finance company has not yet implemented to its full potential as in banks that still requires training related to Know Your Customer principle for each employee of finance company.

Key words:

Finance Company, Money Laundering, Know Your Customer Principle

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Manfaat Penelitian	9
I.5. Kerangka teori dan konseptual.....	9
I.6. Metode Penelitian	14
I.7. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG....	19
II.1. Perusahaan Pembiayaan	19
II.1.1. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan	19
II.1.2. Pendirian dan Kepemilikan Usaha Perusahaan Pembiayaan...	29
II.2. Tindak Pidana Pencucian Uang	32
II.2.1. Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang.....	32
II.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	39
II.2.3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Perekonomian...	47
III. PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	52
III.1. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan	52
III.2. Hubungan antara Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	67
III.3. Konsekuensi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan.....	75
IV. PENUTUP	
IV.1. Kesimpulan	102
IV.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Panduan Pertanyaan Wawancara	111
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa Indonesia ke dalam perdagangan internasional yang semakin luas dan tidak mengenal batas negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari masuknya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) bahwa perdagangan atau bisnis sudah sedemikian berkembang yang merupakan suatu fakta hampir seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan di negara-negara di dunia, dilakukan pula di Indonesia.

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha baik yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus, secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan ilegal), dan kegiatan tersebut harus dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik diri sendiri atau orang lain.¹

Munculnya kebutuhan masyarakat atau modal atau dana pada saat ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan kegiatan bisnis. Kebutuhan akan modal atau dana ini pada awalnya dapat diselesaikan melalui lembaga perbankan namun dalam kenyataannya, bank tidak cukup mampu untuk menjangkau seluruh keperluan dana yang ada dalam masyarakat.²

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana baik sebagai broker ataupun dalam bentuk lain untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana baik yang

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 45.

² Indah Setyowati, "Leasing Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Pembiayaan dalam Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 14 No.1, 2004, hlm.54.

berkonotasi bisnis maupun yang berkonotasi sosial. Dari adanya permasalahan tersebut, maka terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan tingkat risikonya lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model, formulasi baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk *leasing*, *factoring*, dan sebagainya.³

Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat bisnis. Termasuk dalam lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini antara nasabah dan lembaga-lembaga dimaksud terikat oleh adanya kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh pihak nasabah dan lembaga dimaksud. Dalam kontrak termuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, berikut sanksi bagi siapa saja yang melakukan wanprestasi. Hal inilah yang perlu diketahui oleh siapa saja yang hendak memanfaatkan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang memiliki peranan besar dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.⁴ Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia.

Kegiatan dari suatu lembaga pembiayaan secara umum lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dana dari masyarakat ditarik secara tidak langsung dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber

³ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.2.

⁴ Indonesia (a), *Peraturan Presiden Lembaga Pembiayaan*, Perpres Nomor 9 Tahun 2009, Ps. 1 angka 2.

pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana

Istilah perusahaan pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini dapat dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).⁵ Pakdes 88 memperkenalkan Usaha Lembaga Pembiayaan selain kegiatan sewa guna usaha, di antaranya Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit, dan Perdagangan Surat Berharga. Dengan berkembangnya usaha leasing, maka pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tahun 1974 dengan nomor masing-masing 122/1974, 32/1974, dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri perusahaan pembiayaan relatif tertinggal dibandingkan yang lain, misalnya perbankan. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah banyak bank-bank baru yang didirikan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem.

Meski demikian, perusahaan pembiayaan mampu berkembang cukup mengesankan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan *multi finance* kian dikenal pelaku usaha nasional.

Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan pembiayaan. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dan akhirnya tutup sama sekali.

Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Perusahaan pembiayaan yang memang memiliki kompetensi dan kualitas baik dapat memiliki jumlah konsumen yang tinggi. Namun di satu sisi, perusahaan pembiayaan yang memiliki modal dan kemampuan terbatas sulit untuk memperoleh konsumen. Karena itu, seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan penggabungan maupun pengambilalihan perusahaan. Langkah tersebut membawa hasil positif akan adanya modal dan aset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.

Dengan peran penting perusahaan pembiayaan dalam hal pembangunan dan perkembangan usaha perusahaan pembiayaan, diikuti pula dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian uang yang mempunyai jaringan internasional dan lintas batas negara dengan menggunakan lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank khususnya perusahaan pembiayaan sebagai sasaran dan sarana kejahatan. Tindak pidana pencucian uang yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* sudah merupakan suatu fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen. Tindak pidana pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana atau uang haram yang akan “dibersihkan”. Aktivitas kriminal tersebut misalnya adalah perdagangan gelap obat-obatan/narkotika (*drugs trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance/tax evasion*)⁶

⁶ Menurut Sarah N. Welling, perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco*,

Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara ilegal menjadi halal (legal). Pencucian yang umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan. Dengan pencucian uang, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dari dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang halal (legal).

Secara sederhana, kegiatan *money laundering* dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni: *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut.

Sedangkan *integration* merupakan upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut.⁷

Indonesia sebagaimana halnya dengan negara-negara lain memberikan perhatian yang besar terhadap tindak pidana pencucian yang ini. Bentuk nyata dari kepedulian tersebut ialah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun

pornography), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) juga termasuk dalam aktivitas kriminal yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sutan Remy Sjahdeini, “Money Laundering”, (Makalah disampaikan dalam kuliah Hukum Perbankan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm.2.

⁷ Yunus Husein “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah”, (Disampaikan dalam Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta, 2003), hlm. 1-2.

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang pada saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Produk hukum ini memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia bersama-sama dengan masyarakat internasional bahu-membahu menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensinya.⁸

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka setiap lembaga yang dapat menjadi pelapor harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.⁹ Perusahaan Pembiayaan sebagai bagian dari salah satu lembaga keuangan non bank yang menjadi pihak pelapor juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, atau yang dikenal dengan prinsip mengenal nasabah.

Pada mulanya Prinsip Mengenal Nasabah hanya dikenal dalam dunia perbankan dengan istilah *Know Your Customer* yang pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001. Pada mulanya Peraturan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan peraturan selama RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Selain itu Peraturan Bank Indonesia tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision* dan

⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Maret 2003), hlm. 1.

⁹Indonesia (b), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164, Ps. 18 ayat (5).

rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) sehingga diharapkan FATF dapat melihat wujud keseriusan pemerintah Indonesia, khususnya sektor perbankan untuk berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan agar Indonesia segera keluar dari daftar hitam (*black list*) negara-negara yang tidak kooperatif.¹⁰ Bersamaan dengan dilakukannya perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 yang ditujukan kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun baru berjalan selama dua tahun, Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai upaya untuk menciptakan praktik keuangan yang sehat, yang mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk pencucian uang (*Money Laundering*), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan setiap Lembaga Keuangan Non Bank (untuk selanjutnya disebut sebagai “LKNB”) untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PM4N). Dalam kaitannya dengan hal ini, yang dimaksud LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.¹¹ Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu Lembaga Pembiayaan juga diwajibkan menyusun PM4N agar memiliki acuan baku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Yunus Husein, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 16 November 2001, hlm. 33.

¹¹ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, PMK Nomor 30/PMK.010/2010, Ps. 1 angka 4.

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010, maka pada tanggal 30 Maret 2011 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) menetapkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan. Penyusunan peraturan ini bertujuan agar perusahaan pembiayaan mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transactions*) dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan secara Tunai (*Cash Transactions*). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, perusahaan pembiayaan menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/*Suspicious Transactions Report* (Laporan TKM) dan/atau laporan Transaksi Keuangan Tunai/*Cash Transactions Report* (laporan TKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasarkan penjelasan yang terurai di atas, penelitian ini mengambil judul “Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perusahaan Pembiayaan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan Non Bank”.

I.2. Perumusan Masalah

Dari beberapa hal tersebut diatas dan untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti maka perlu dibuat perumusan masalah terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan antara prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga keuangan non bank?
2. Bagaimanakah konsekuensi diterapkannya prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga keuangan non bank.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsekuensi diterapkannya prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, masukan, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

I.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, sektor lembaga keuangan non bank, praktisi hukum, dan masyarakat yang berminat dengan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan lembaga keuangan non bank.

I.5. Kerangka Teori dan Konseptual

Kondisi struktur dalam masyarakat selalu berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Untuk menciptakan dunia yang beradab, ketimpangan-ketimpangan struktural perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) ataupun yang berisi gambaran realitas apa adanya (sosiologis) tidak mungkin diandalkan. Hukum dengan tipe tersebut hanya mengukuhkan apa

yang ada. Karena itu perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah muncul teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*.¹²

Hukum haruslah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Manfaat yang akan timbul adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi dibagi ke dalam tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.

Termasuk di dalam kategori kepentingan sosial ialah kepentingan sosial yang menyangkut moral umum. Ini meliputi perlindungan untuk masyarakat terhadapnya merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi keuangan yang bertentangan dengan perundang-undangan, pencucian uang, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma. Dengan demikian hukum perlu didayagunakan sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.¹³

Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Bagi Pound, antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Menurutnya hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

Keyakinan Pound tentang keefektifan hukum untuk melakukan perubahan sosial didasarkan pada pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial yang *by design* sifatnya, sesungguhnya merupakan produk kecendikiaan yang

¹² Roscoe Pound, "Contemporary Jurisdic Theory" dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 155.

¹³ *Ibid.*, hlm 157-158.

terencana dan sistematis. Karena sifatnya sebagai produk *by design* intelektual-ilmiah, maka niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai instrumen perubahan sosial.¹⁴

Dalam rangka hukum digunakan sebagai sarana perubahan sosial menuju ke arah yang lebih maju, maka suatu aturan hukum haruslah benar-benar secara efektif ditegakkan. Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, untuk menciptakan suatu kehidupan sosial yang bebas dari tindak pidana pencucian uang, maka diperlukannya suatu aturan yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sehingga tercipta keadaan masyarakat yang aman. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, maka aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Pound bahwa hukum harus dapat menyeimbangkan kepentingan sosial yang menyangkut moral umum, yang dapat melindungi masyarakat dari suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan non Bank, khususnya perusahaan pembiayaan didasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melainkan juga dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi integritas dan kesehatan perusahaan pembiayaan selayaknya lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan bahwa prinsip mengenal nasabah membantu melindungi perusahaan pembiayaan dari risiko reputasi dan melindungi integritas sistem pembiayaan dengan mengurangi kemungkinan perusahaan pembiayaan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi dari perusahaan pembiayaan.

Prinsip mengenal nasabah juga merupakan bagian dari manajemen risiko yang memang harus diterapkan dalam suatu perusahaan untuk identifikasi, pembatasan, dan pengendalian eksposur risiko baik di sisi kekayaan maupun kewajiban (*liabilities*). Tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah atau penerapan prinsip tersebut yang kurang memadai dapat mengakibatkan lembaga keuangan non bank menghadapi berbagai risiko dalam hubungan dengan nasabah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 162

dan lawan transaksi, khususnya risiko reputasi, risiko operasional, risiko legal, dan risiko konsentrasi.

Substansi dari prinsip mengenal nasabah pada intinya adalah mewajibkan setiap penyedia jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan untuk menyusun kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan identifikasi, dan penyusunan profil nasabah, serta kebijakan monitoring atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebenarnya, prinsip ini diwajibkan atau tidak, merupakan hal yang paling mendasar yang harus dijalankan oleh setiap penyedia jasa keuangan untuk mampu memahami profil dan kegiatan nasabah sebagai suatu hal yang sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi nasabahnya. Dengan prinsip ini pula setiap perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian sehingga sedini mungkin menghindari risiko-risiko yang mungkin timbul yang dapat berdampak pada kesehatan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Untuk menghindarkan salah pengertian yang mungkin timbul dalam pembahasan tesis ini, berikut ini disusun definisi operasional dari konsep-konsep yang terkait sebagai berikut:

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan non bank untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.¹⁵

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.¹⁶

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*)

¹⁵ Kementerian Keuangan, *op.cit.*, Ps. 1 angka 5.

¹⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 2.

untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹⁷

Anjak Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.¹⁸

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹⁹

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.²⁰

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- b. *lessee* atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;
- c. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- d. pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit.²¹

Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.²²

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²³

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.²⁴

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 8.

²¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Ketua BAPEPAM-LK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor PER-05/BL/2011, Lampiran, Ketentuan Umum.

²² Kementerian Keuangan, *op.cit.*, PMK Nomor 30/PMK.010/2010, Ps. 1 angka 7

²³ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.²⁵

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Perusahaan Pembiayaan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁶

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dilakukan melalui Perusahaan Pembiayaan.²⁷

I.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum secara kepustakaan dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan

²⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

²⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

²⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

²⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

kepastakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁹ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberikan petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis sistem hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Pada tingkat ini, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini mengacu pula pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran data secara mendalam dan dari segala segi (holistik). Data yang dimaksud antara lain adalah data sekunder yang akan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber.

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam gabungan antara tipe penelitian eksplanatoris yang merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada dan penelitian evaluatif untuk menilai, baik melalui pengujian (evaluatif) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan, yang digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, dan pendapat para ahli mengenai prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya kondusif bagi terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan. Sementara itu, pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

³⁰ *Ibid.*

sehingga diharapkan tidak akan ada lagi pemahaman yang ambigu dan terkesan kabur.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan sebagai sumber utama dari penelitian normatif yang terdiri dari

1. Bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Terkait dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks, jurnal hukum, makalah ilmiah, teori atau pendapat para sarjana, bahan yang diperoleh dari internet, majalah dan surat kabar.

3. Bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan kamus.

Untuk mendukung diperolehnya data sekunder, dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan nara sumber yang berasal dari Biro Pembiayaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan beberapa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha yang berkedudukan di Jakarta. Nara sumber tersebut dipilih dengan pertimbangan kompetensi dan kaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Data dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Data yang telah diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan data

dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya, data yang ada dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam kaitan antara prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan fungsi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya prinsip mengenal nasabah.

Lokasi penelitian dilakukan Jakarta. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan Nasional, BAPEPAM, dan PPATK.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dilakukan ke dalam empat bagian bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan umum mengenai perusahaan pembiayaan dan tindak pidana pencucian uang. Bab ini akan terbagi atas dua sub-bab. Sub-bab pertama akan menjelaskan mengenai perusahaan pembiayaan yang terdiri atas dua bagian, yaitu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dan pendirian dan kepemilikan perusahaan pembiayaan. Sub-bab kedua akan menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang yang terdiri atas tiga bagian, yaitu sejarah tindak pidana pencucian uang, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan dampak tindak pidana pencucian uang bagi perekonomian.

Bab ketiga menguraikan tentang prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang. Bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama adalah mengenai tinjauan umum mengenai prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan, dan sub-bab kedua adalah mengenai hubungan antara prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir adalah sub-bab ketiga, ialah mengenai konsekuensi penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan.

Bab keempat, berisikan tentang penutup, yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis atas masalah prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

II.1 Perusahaan Pembiayaan

II.1.1. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan lembaga pembiayaan mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1988 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1988 (Pakdes 1988), akan tetapi pengenalan usaha jasa pembiayaan telah dilakukan sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974, 32/1974, dan 30/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing dan Usaha Leasing yang dikeluarkan oleh pemerintah terus berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha baik usaha kecil maupun usaha yang berskala besar.³¹

Berdasarkan perjalanan perkembangan usaha sewa guna usaha, maka pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) yang memperkenalkan Usaha Lembaga Pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis-jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 yang dikeluarkan oleh pemerintah dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan.

Dengan adanya Keputusan Presiden ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas sehingga menjadi 6 (enam) jenis kegiatan usaha yang meliputi:

1. sewa guna usaha (*leasing*)
2. modal ventura (*venture capital*)
3. anjak piutang (*factoring*)

³¹ Budi Rahmat, *Modal Ventura* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1.

4. pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
5. kartu kredit (*credit card*)
6. perdagangan surat berharga (*security house*)

Saat ini, secara khusus Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK Perusahaan Pembiayaan”) yang dalam Pasal 1 huruf (b) mendefinisikan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan yang dirancang pada awal tahun 2011 ini, definisi perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jenis dari lembaga pembiayaan.³² Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- a. sewa guna usaha
- b. anjak piutang
- c. usaha kartu kredit; dan/atau
- d. pembiayaan konsumen.³³

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa. Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu *equipment funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi.³⁴ Pasal 1 huruf c PMK Perusahaan Pembiayaan memberi definisi sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha

³² Indonesia (a), *op.cit.*, Ps.2.

³³ *Ibid.*, Ps. 3.

³⁴ Sunaryo, *op.cit.*, hlm. 47.

(*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Secara umum sewa guna usaha merupakan suatu *equipment funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. *The Equipment Leasing Association* di London memberikan definisi *leasing* sebagai berikut: “*Leasing* adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak atas pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor*. Adapun *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”³⁵

Dalam pengertian sewa guna usaha terkandung 6 (enam) unsur, yaitu:

- a. pembiayaan perusahaan. Pembiayaan di sini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
- b. Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau *supplier* atas biaya dari *lessor* untuk dipergunakan oleh *lessee*.
- c. Pembayaran sewa secara berkala. *Lessee* membayar harga barang modal kepada *lessor* secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
- d. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.

³⁵ *Loc. cit.*

- e. Adanya hak pilih (opsi) bagi *lessee*. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
- f. Nilai sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha.³⁶

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal oleh *lessor* bagi *lessee* untuk menjalankan usahanya. Pada umumnya, dalam transaksi sewa guna usaha ada 3 (tiga) pihak utama di dalamnya, yaitu *lessor*, *lessee*, dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal. Pihak perusahaan sewa guna usaha sebagai *lessor* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya. Sebagai imbalan atas pembiayaan, *lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan barang modal dengan memperoleh keuntungan darinya. Dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan memperoleh imbalan berupa keuntungan dari penyediaan barang modal serta atas jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.

Pihak penyewa guna usaha sebagai *lessee* adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak *lessor* dalam bentuk barang modal. *Lessee* dalam *financial lease* mempunyai hak opsi atas barang modal pada saat akhir kontrak berdasarkan perhitungan nilai sisa (*residual value*). Dalam *operating lease*, pada saat akhir kontrak *lessee* harus mengembalikan barang modal kepada *lessor* dan terbebas dari biaya atas risiko kerusakan dan perawatan barang modal.

Pihak *supplier* atau penjual adalah perusahaan atau pabrik sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh *lessee*. Peralatan atau barang modal tersebut dibeli dan dibayar lunas oleh *lessor* kepada *supplier*. Dalam *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang modal kepada *lessee* tanpa melalui *lessor* sebagai pihak pemberi

³⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

pembiayaan. Dalam *operating lease*, *supplier* menjual barang modal langsung kepada *lessor* dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan apakah dengan cara tunai atau secara berkala.

Dalam transaksi sewa guna usaha, tidak jarang pula melibatkan pihak bank dan perusahaan asuransi. Pihak bank atau kreditur memiliki peranan yang amat penting karena pihak bank berperan dalam penyediaan dana kepada *lessor* meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian. Selain itu, bank juga dapat memberi kredit kepada *supplier* dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya.

Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian sewa guna usaha selain bank adalah asuransi. Asuransi sebagai lembaga pertanggungan akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi *evenemen*, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis dilihat dari teknik bertransaksi antara *lessor* dan *lessee*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. *Finance lease* yang sering disebut *full pay out lease* atau *capital lease* merupakan jenis sewa guna usaha yang sering ditemui dalam praktik. Pada *finance lease*, *lessee* menghubungi *lessor* untuk memilih, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. Selama masa sewa *lessee* membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Pada masa akhir kontrak *lessee* memiliki hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau memperpanjang masa kontraknya.

Operating lease yang disebut juga dengan *service lease* merupakan jenis sewa guna usaha di mana *lessor* hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh *lessee* dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak. Oleh karena itu dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut.

Secara singkat, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam transaksi sewa guna usaha adalah *lessor* memberikan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang diperoleh dari *supplier* kepada *lessee* untuk digunakan dalam menjalankan usahanya. Secara terperinci transaksi sewa guna usaha antara *lessor*, *lessee*, dan *supplier* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *lessee* menghubungi *supplier* untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang modal yang diperlukan;
- 2) *lessee* melakukan negosiasi dengan *lessor* tentang kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap ini *lessee* dapat meminta *lease quotation* yang memuat syarat-syarat pembiayaan, antara lain keterangan barang, harga, *cash security deposit*, *residual value*, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan lainnya;
- 3) *lessor* mengirim *letter of offer* atau *commitment letter* kepada *lessee* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan *lessor* untuk membiayai barang modal yang diperlukan *lessee*. Apabila *lessee* menyetujui isi dari *letter of offer*, *lessee* kemudian menandatangani dan mengembalikan kepada *lessor*;
- 4) penandatanganan kontrak sewa guna usaha. Kontrak tersebut sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas barang modal, perpajakan, dan jadwal pembayaran angsuran sewa;
- 5) pengiriman order beli kepada *supplier* disertai instruksi pengiriman barang kepada *lessee* sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui;
- 6) pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai dengan pesanan. Selanjutnya *lessee* menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada *supplier*;
- 7) penyerahan dokumen oleh *supplier* kepada *lessor* termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya;
- 8) pembayaran harga barang modal oleh *lessor* kepada *supplier*;

- 9) pembayaran angsuran (*lease payment*) secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berbentuk anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*). Anjak piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*without recourse*) adalah kegiatan anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang. Anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*) adalah kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

Unsur-unsur utama pengertian anjak piutang diperinci oleh Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati sebagai berikut:³⁷

- a. subjek anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring company*), klien (*supplier*), dan nasabah (*customer*).
- b. Objek anjak piutang, yaitu piutang jangka pendek milik klien (*supplier*).
- c. Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien (*supplier*) dan perusahaan anjak piutang (*factoring company*).
- d. Hubungan anjak piutang, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara klien dan perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual atau menjamin dan mengalihkan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan piutang tersebut, dan menagih piutang perusahaan klien.
- e. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30-90 hari

³⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 228.

yang berarti setelah penyerahan barang kepada pembeli (debitur), penjual harus menunggu pembayaran sampai penjualan kredit itu jatuh tempo.

Pada kegiatan anjak piutang, terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya, yaitu adanya perusahaan anjak piutang, klien, nasabah, piutang, dan pengalihan piutang.³⁸ Bentuk-bentuk anjak piutang dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat kedudukan para pihak, jasa yang diberikan, risiko/tanggung jawab klien, pemberitahuan, dan instrumen pengalihan, sebagai berikut:³⁹

- a. berdasarkan tempat kedudukan para pihak
 - i. *domestic factoring*, yaitu anjak piutang di mana semua pihak berdomisili dalam satu negara (di dalam negeri); dan
 - ii. *international factoring* atau *export factoring*, yaitu anjak piutang di mana klien berdomisili di dalam negeri (Indonesia), sedangkan nasabah berdomisili di luar negeri (negara lain)
- b. berdasarkan jasa yang diberikan
 - i. *full service factoring*, yaitu anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis jasa anjak piutang baik jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan;
 - ii. *maturity factoring*, yaitu anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang hanya terbatas memberikan jasa-jasa non-pembiayaan, seperti jasa pembukuan, proteksi, dan pengontrolan kredit serta penagihannya; dan
 - iii. *finance factoring*, yaitu anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang hanya menyediakan jasa pembiayaan saja, tanpa ikut menanggung risiko atas piutang yang tidak tertagih.
- c. Berdasarkan risiko/tanggung jawab klien
 - i. *recourse factoring*, yaitu anjak piutang di mana klien akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab (*recourse*) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari nasabah; dan
 - ii. *without recourse factoring*, yaitu anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang yang akan menanggung risiko apabila nasabah tidak memenuhi

³⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 69-72.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 89-93

kewajibannya. Klien tidak bertanggung jawab untuk melunasi atas piutang yang tidak tertagih dari nasabah.

- d. Berdasarkan pemberitahuan kepada nasabah
 - i. *disclosed factoring/notification factoring*, yaitu anjak piutang di mana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang diberitahukan kepada nasabah. Dengan demikian, pada saat piutang telah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan; dan
 - ii. *undisclosed factoring/non-notification factoring*, yaitu anjak piutang di mana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Dengan demikian nasabah tidak berkewajiban memenuhi tagihan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang.
- e. Berdasarkan instrumen atau alat pengalihan piutang
 - i. *account receivable factoring*, yaitu anjak piutang di mana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan dokumen bukti utang berupa buku tagihan (*account receivable*); dan
 - ii. *promissory notes factoring*, yaitu anjak piutang di mana nasabah menerbitkan surat pengakuan utang (*promissory notes*) kepada klien. Terhadap surat pengakuan utang tersebut, klien mengendosir sehingga piutang beralih kepada perusahaan anjak piutang.

Bentuk kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang lainnya ialah kegiatan usaha kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia sepanjang yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati⁴⁰, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 263

transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Tujuan dari kartu kredit ialah sebagai berikut:⁴¹

- a. menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan usaha;
- b. menerima pengusaha dagang (*merchant*) yang dapat dipercaya;
- c. merangsang penggunaan maksimum fasilitas *credit line*;
- d. membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan; dan
- e. memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu kredit sehingga mengurangi jumlah voucher yang nilainya kecil.

Sebagai salah satu bentuk alat pembayaran, kartu kredit memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis alat pembayaran lain. Secara yuridis, karakteristik kartu kredit dapat ditinjau dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk segi perjanjian dan segi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) untuk segi surat berharga. Dilihat dari segi KUH Perdata, pembiayaan kartu kredit meliputi 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Dalam KUH Perdata, perjanjian penerbitan kartu kredit digolongkan ke dalam perjanjian pinjam pakai habis, yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Adapun perjanjian penggunaan kartu kredit digolongkan ke dalam perjanjian jual beli bersyarat, yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata. Dilihat dari segi KUHD, meskipun kartu kredit mirip dengan surat berharga, namun karena kartu kredit hanya memenuhi satu dari tiga fungsi utama surat berharga, yaitu hanya sebagai alat bayar, maka kartu kredit secara hukum tidak dapat dikaitkan sebagai suatu surat berharga.

Bentuk kegiatan usaha lain yang dapat dijalankan oleh perusahaan pembiayaan ialah kegiatan pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud antara lain meliputi: pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik, dan perumahan.

⁴¹ Dahlan Siamat, *Manajemen lembaga keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2001), hlm. 405.

Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama dengan kredit konsumen (*consumer credit*), namun perbedaan terletak pada lembaga yang membiayainya. Pada pembiayaan konsumen, biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan pada kredit konsumen biaya diberikan oleh bank. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
- b. objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
- c. besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil;
- d. risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen;
- e. pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

II.1.2. Pendirian dan Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan

Dalam PMK Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:⁴²

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2. badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri dan Perusahaan Pembiayaan tersebut harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan secara jelas.

Hal-hal yang perlu dilampirkan di dalam format yang diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² Kementerian Keuangan (b), *op.cit.*, Ps. 7 – 10.

⁴³ *Loc.cit.*

1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan;
 - c. permodalan;
 - d. kepemilikan;
 - e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.
2. data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor
 - b. daftar riwayat hidup
 - c. surat pernyataan:
 - (1) tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan
 - (2) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor perbankan
 - (3) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan
 - (4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - (5) tidak merangkap jabatan pada perusahaan pembiayaan lain bagi direksi
 - (6) tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain bagi komisaris
 - d. bukti berpengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
 - e. fotokopi kartu izin menetap sementara dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing.
3. data pemegang saham atau anggota dalam hal:

- a. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sesuai dengan persyaratan dan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*)
- b. badan hukum, wajib dilampiri dengan:
 - i. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - ii. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
 - iii. persyaratan dokumen data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
4. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
5. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
6. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
 - b. proyeksi arus kas, neraca, dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
7. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;

9. pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.⁴⁴

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing dapat memiliki saham dalam suatu perusahaan pembiayaan maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari modal yang disetor. Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud adalah penjumlahan dari modal yang disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi dari Perusahaan Pembiayaan tersebut. Sementara untuk perusahaan pembiayaan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum koperasi, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Bagi perusahaan pembiayaan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum yayasan, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari aktiva bersih terikat secara permanen, aktiva bersih terikat secara temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

II.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

II.2.1 Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) baik di bidang perbankan maupun

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 12.

jasa keuangan non bank. Dikatakan demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan, tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi.

Pada mulanya pencucian uang bukan merupakan tindak pidana kecuali merupakan perbuatan melawan hukum menghindari pajak (*tax evasion*). Di Amerika Serikat, investigasi tindak pidana yang berdimensi pencucian uang mulai dilakukan pertama kali pada awal tahun 1920, yaitu terhadap kejahatan narkotika di Hawaii yang pelakunya hanya dituntut tindak pidana penghindaran pajak. Pada saat itu, jutaan dolar dicuci melalui beberapa lembaga keuangan, tidak membayar pajak dan digunakan untuk membeli asset. Tidak ada jejak dokumen yang tersedia yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan kecuali dari rekening bank. Hal ini dikarenakan pada masa itu bank tidak memiliki kewajiban untuk melapor atas transaksi-transaksi yang dilakukan dalam jumlah besar.⁴⁵

Pada tahun 1970 Kongres Amerika Serikat membuat *Bank Secrecy Act* (BSA). Berdasarkan BSA tersebut, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Currency Transaction Report (CTR, Form 4789)*, *Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments (CMIR, Form 4790)* dan *Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR, Form TD F 90-22.1)*. Dengan adanya BSA tersebut maka terdapat jejak dokumen bagi aparat penegak hukum untuk melacak uang-uang yang pajaknya tidak dibayarkan dan jutaan dolar yang dicuci melalui bank-bank Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, *Internal Revenue Service (IRS)* telah dapat melakukan penelusuran jejak dokumen guna mengacaukan atau memecah belah organisasi kejahatan pencucian uang dan pengedar obat terlarang melalui investigasi, penuntutan, dan perampasan aset hasil kejahatan.⁴⁶

Pada tahun 1986 pencucian uang menjadi suatu perbuatan kriminal di Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh berbagai negara. Istilah

⁴⁵ Muhammad Yusuf, et.al., *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011), hlm. 4.

⁴⁶ *Loc. cit.*

pencucian uang atau *money laundering* dalam sejarahnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930. Istilah tersebut berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (Laundromat). Pada masa tersebut sering kali adanya pemutihan terhadap uang “haram” yang berasal dari kegiatan mafia seperti dari hasil kejahatan penjualan minuman keras secara ilegal, perjudian, pelacuran karena yang dicuci adalah uang serta kejahatan lainnya yang kemudian dicampur dengan bisnis yang sah.⁴⁷ Tindakan ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut terlihat sebagai uang yang sah atau legal.

Pada tahun 1930-an, Al Capone merupakan salah satu mafia yang menggunakan cara pencucian uang dengan membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) untuk menyembunyikan kejahatannya. Pada saat itu belum ada kriminalisasi pencucian uang maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*). Selanjutnya sejarah juga mencatat ketika itu kelompok mafia Al Capone melalui tangan kanannya Meyer Lansky melakukan pencucian uang dengan mendirikan perjudian secara legal maupun “*offshore banking*”. Untuk keperluan tersebut, kelompok Al Capone mengembangkan pusat perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan di Las Vegas dan Nevada, dua negara bagian yang melegalkan bisnis seperti ini. Dalam waktu yang relatif singkat, Meyer Lansky (satu-satunya orang luar yang memiliki posisi penting di luar trah Sisilia) membuat pula Havana (Cuba), pada masa pemerintahan Presiden Fugencio Batista, menjadi pusat perjudian, hiburan, dan “*offshore banking*”. Adapun tujuan utama dari “*offshore banking*” adalah untuk menjadi “pelabuhan transit” uang haram. Setelah Cuba jatuh ke tangan rezim komunis di bawah pimpinan Presiden Fidel Castro, kelompok Al Capone pindah ke Bahama yang dikembangkannya sebagai pusat perjudian dan hiburan serta “*offshore*

⁴⁷ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Cet. 1 (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 45

banking” baru. Organisasi ini diperkirakan mampu mengumpulkan pendapatan kotor di atas US\$ 105 miliar.⁴⁸

Istilah pencucian uang semakin populer pada tahun 1984 ketika pihak Interpol mengusut kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh para mafia di Amerika Serikat. Kasus yang terkenal dengan sebutan Pizza Connection tersebut telah melibatkan dana sekitar US\$ 600 juta yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.⁴⁹

Tindak pidana pencucian uang merupakan pencucian uang terhadap uang yang berasal dari penjualan minuman keras secara ilegal, perjudian serta pelacuran, namun dari waktu ke waktu serta peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pencucian uang ini mengalami peningkatan yang tidak hanya berasal dari kegiatan tersebut melainkan semakin banyak yang berasal dari perdagangan obat bius, sehingga muncul istilah *drug money*. Selanjutnya pencucian uang ini dilakukan dengan mempergunakan jasa lembaga keuangan yang mana uang haram tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan baik perbankan, penanaman modal, maupun pembiayaan sehingga uang tersebut bercampur dengan uang lainnya yang menimbulkan keberadaan uang tersebut semakin sulit dilacak dan diidentifikasi dengan menghilangkan atau menghapus jejak menjadi uang menjadi bersih (*clean money/legitimate money*). Dalam proses-proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan penyesatan (*imaze*).

Penggunaan istilah *money laundering* pertama kali adalah pada pemberitaan surat kabar mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973, sedangkan dalam konteks hukum/putusan pengadilan, penyebutan istilah *money laundering* digunakan pada tahun 1982 yaitu dalam

⁴⁸ John Madinger dan Sidney A. Zalopany, *Money laundering A Guide for Criminal Investigators*, CRC Press, London, 1999, dalam Yunus Husein, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya di Indonesia”, disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Lawfirm Andi Hamzah & Partners, Jakarta, hlm. 4

⁴⁹ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Cet. 1* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 36.

perkara *US v US\$4,255,625.39 (1982) 551 F Supp.314*. Sejak itu istilah tersebut diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁵⁰

Pada bulan Juli 1989, G7⁵¹ membentuk *Financial Action Task Force on Money laundering* (FATF) sebagai badan kerjasama antar negara dalam memerangi pencucian uang (*money laundering*), FATF menghasilkan *The Forty Recommendations* pada tahun 1990 yang diperbaharui pada tahun 1996. *The Forty Recommendations* merupakan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang dan dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal dan berstandar internasional, artinya dijadikan acuan dan pedoman bagi pemberlakuan rezim anti *money laundering* di negara yang bersangkutan.⁵² Sebagai reaksi dari tragedi WTC pada 11 September 2001, FATF pada bulan Desember 2001 mengeluarkan 8 *Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*. Pada tanggal 22 Oktober 2004, FATF menambah 1 (satu) rekomendasi pada *Special Recommendations* sehingga sejak saat itu ada 9 *Special Recommendations*. 40 *Recommendations* + 9 *Special Recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk menyusun kebijakan implementasi oleh setiap negara.

Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* diartikan sebagai:⁵³
“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from *rocketeering, drug transaction, and other ilegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*”⁵⁴

Dalam perkembangan berikutnya, pengertian *money laundering* dimuat dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁰ Billy Steel, *Money laundering-What is Money laundering*, <http://www.laundryman.u-net.com> dalam Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor penyebab dan Dampaknya bagi masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3, 2003, hlm. 7.

⁵¹ Negara G7 (The Group of Seven) terdiri dari 7 negara industri maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris. Sekarang G7 telah bertambah 1 anggota negara sehingga sekarang dinamakan G8 dimana negara anggota baru tersebut ialah Rusia.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 89.

⁵³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth edition (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hlm. 884.

⁵⁴ Terjemahan bebasnya adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan investasi atau pengiriman uang yang lain yang mengalir dari usaha untuk mendapatkan uang secara tidak sah; transaksi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran-saluran yang sah sehingga sumber sahnya tidak dapat dilacak.

diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Tidak ada definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing –masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.⁵⁵ Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang termuat di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan berbahaya, dan psikotropika tahun 1988 (*The United Nations Convention Against Illicit Traffics in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988*) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffics in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988*. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:⁵⁶

*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true, nature, source, location, disposition, movement, right, with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*⁵⁷

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “*Money laundering*”, makalah disampaikan pada kuliah Hukum Perbankan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1

⁵⁶ Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disampaikan pada seminar Sehari Kerjasama POLRI dan PPATK dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*), Jakarta, 21 Mei 2003, hlm.2.

⁵⁷ Terjemahan bebasnya adalah perubahan atau perpindahan kekayaan, dengan pengertian bahwa kekayaan itu yang diperoleh dari suatu atau sejumlah pelanggaran yang serius (dapat dituntut), atau dari keikutsertaan dalam suatu atau sejumlah pelanggaran semacam itu, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan keterlarangan (ketidakhallalan) kekayaan tersebut atau membantu seseorang yang terlibat dalam perbuatan dari suatu atau sejumlah pelanggaran semacam itu guna menghindarkan diri dari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyembunyian atau penyamaran kebenaran, sifat, sumber, lokasi, disposisi, gerakan, hak, berkenaan dengan, atau pemilikan terhadap kekayaan, dengan pengertian bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari suatu atau sejumlah pelanggaran yang serius (dapat dituntut) atau dari keikutsertaan dalam suatu atau sejumlah pelanggaran semacam itu

Jeffrey Robinson dalam bukunya yang berjudul “The Laundryman”⁵⁸ berpendapat sebagai berikut: “*money laundering is all about sleight of hand. It is a magics trick for wealth creation. It is perhaps, the closest anyone has ever come to alchemy.*” Dalam tulisannya yang sama, Jeffrey Robinson berpendapat:

*money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place illegal or dirty money is put though a cycle of transactions or washed so that it cameout the other end as legal, or clean money. In other words, the source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfer and deals in other that those some funds can eventually be made to reappear as legitimate income.*⁵⁹

Secara umum, terdapat 3 (tiga) pola dalam pencucian uang: tahap *placement*, merupakan tahap di mana para pelaku tindak pidana memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan, misalnya menyetor uang ke bank. Tahap kedua adalah *layering*, merupakan upaya untuk memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui proses transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (*audit rail*) asal usul dana. Ketiga ialah tahap *integration* yaitu tahap menggunakan uang yang telah di-“cuci” melalui *placement* atau *layering* kemudian dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan.⁶⁰

Tahap *placement* atau penempatan merupakan tahap yang paling lemah dalam tindak pidana pencucian uang dan yang paling mudah terdeteksi dibandingkan dengan tahap lain, karena biasanya pada awal proses ini, misalnya pada saat menyetor uang secara tunai atau warkat, akan lebih mudah terdeteksi dengan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sistem yang digunakan untuk mendeteksi pada tahap ini adalah sistem pelaporan yang disebut laporan transaksi tunai (*cash transaction report*).⁶¹

Untuk mencegah dan mendeteksi *layering*, digunakanlah sistem pelaporan yang disebut laporan transaksi yang mencurigakan (*suspicious*

⁵⁸ Jeffrey Robinson, *The Laundryman* (New York: Arcade Publishing, 1996), hlm. 25-35.

⁵⁹ *Loc. cit.*

⁶⁰ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hlm. 105.

⁶¹ Emmy Yuhassarie dan Sri Mulyati, ed., *Undang-Undang No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, cet.1*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003), hlm. 5

transaction report) tanpa melihat jumlah uangnya. Ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa transaksi itu mencurigakan adalah jika transaksi tersebut telah menyimpang dari kelaziman, pola transaksi, profil, atau kebiasaan nasabah.⁶²

II.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada tahun 1988, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau lebih dikenal *UN Drugs Convention* ditandatangani 106 negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan *The Financial Action Task Force on Money laundering (FATF)* yang bertujuan mendorong Negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan *UN Drug Convention* agar Negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi *money laundering*.

Upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius ini diikuti dengan upaya pemberantasan pencucian uang dalam skala internasional karena kegiatan pencucian uang kerap kali digunakan untuk menutupi hasil perdagangan obat bius yang diwujudkan dalam pembentukan konvensi *The International Anti-Money laundering Legal Regime*. Konvensi ini mewajibkan negara-negara penandatangan menjadikan pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal dan tergolong kejahatan berat. Selanjutnya pada tahun 1998 dibentuk *Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara industri, dimana bank harus

⁶² *Loc. cit.*

mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan *Know Your-Customer Rule*. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Walaupun secara *de jure* BI telah mengeluarkan peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi *money laundering*. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan. Akan tetapi, penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap cukup oleh FATF untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang.

Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial, dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi itu dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia dimasukkan dalam daftar Negara wilayah yang tidak bekerjasama *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* pada bulan Juni 2001 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dari FATF, dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002 mengingat FATF menganggap

kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan *money laundering*, belum adanya peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktek *money laundering*, belum adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, belum adanya kerja sama dengan Negara-negara lain, institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek *money laundering* yang dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. Undang-Undang ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berbeda dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan Undang-Undang ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,

menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).

Saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 terdiri atas 13 (tiga belas) bab yang terinci dalam 100 (seratus) pasal. Materi muatan yang terdapat dalam undang-undang ini dan yang juga merupakan perubahan penting dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya, antara lain:⁶³

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 18-22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
5. Perluasan Pihak Pelapor, yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya, yang diatur dalam Bab IV, Bagian Ketiga, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
7. Penetapan mengenai Pengawasan Kepatuhan, yang diatur dalam Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 31-33 jo Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak pelapor untuk menunda Transaksi, yang diatur dalam Bab IV, Bagian Ketiga, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

⁶³ Indonesia (b), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean, yang diatur dalam Bab V, Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, yang diatur dalam Bab VIII, Bagian Kedua, Pasal 74-75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, yang diatur dalam Bab VI, Bagian Ketiga, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK, yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi, yang diatur dalam Bab VI, Bagian Kedua, Pasal 39-46 jo Pasal 64-67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang, yang diatur dalam Bab VIII, Bagian Keempat, Pasal 77-82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Kriminalisasi pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang diawali dengan Pasal 1 angka 1 yang memuat definisi mengenai pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang berarti tindak pidana yang memicu (sumber)

terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶⁴ Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih,

⁶⁴ Muhammad Yusuf, et.al., *op.cit.*, hlm. 97.

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁶⁵

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁶

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁷

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga diatur mengenai tindak pidana lain terkait tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁵ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 2 ayat (1).

⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 3.

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 4.

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

- a. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5⁶⁹;
- b. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.⁷⁰ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁷¹ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²;
- c. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.⁷³ Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.⁷⁴ Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.⁷⁵ Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-

⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 10.

⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*, Ps. 11 ayat (2).

⁷² *Ibid.*, Ps. 11 ayat (3).

⁷³ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1).

⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (2).

⁷⁵ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (3).

Undang ini.⁷⁶ Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁷

II.2.3 Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Perekonomian

Ada beberapa dampak pencucian uang yang kadang-kadang dianggap sebagai “*victimless crime*” yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining The Legitimate Private Sector*)

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pelaku sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Sebagai contoh di Amerika Serikat, kejahatan terorganisir (*organized crime*) menggunakan toko pizza (*pizza parlors*) untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan pesaingnya yang sah menjadi gulung tikar.

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (4).

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (5).

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat”, *op.cit.*, hlm.8

- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrated of Financial Markets*)

Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya uang dalam jumlah besar yang dicuci baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang mana dipindahkan melalui *wire transfers*. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Runtuhnya sejumlah bank di dunia, termasuk *The European Bank*, yaitu bank yang memiliki fasilitas *internet banking* yang pertama, adalah akibat keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kriminal.

Beberapa krisis keuangan yang terjadi di tahun 1990-an, seperti kecurangan (*fraud*), pencucian uang, dan skandal penyuapan yang terjadi di BCCI dan runtuhnya *Barings Bank* pada tahun 1995 akibat derivatif yang berisiko tinggi (*risky derivatives scheme*) yang dilakukan oleh seorang trader pada anak perusahaan (*subsidiary*) bank tersebut, adalah karena bank tersebut terkait dengan unsur-unsur kejahatan

- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*)

Michael Carndessus, mantan Managing Director IMF, memperkirakan bahwa sejumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 (dua) dan 5 (lima) persen dari *gross domestic product* dunia, atau sekurang-kurangnya US\$ 600 miliar. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci yang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian

uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya mis-alokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas yang direayasa.

Singkatnya pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu ditambah dengan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakannya sehingga membuat sulit tercapainya kebijakan ekonomi yang sehat.

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*)

Para pelaku pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh sangat luar biasa). Karena itu, mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana dana mereka ditempatkan, Akibat sikap mereka yang demikian, pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut telah dibiayai oleh para pencuci uang bukan akibat dari adanya suatu permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu. Apabila industri-industri tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan para pencuci uang tersebut, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut yang secara lebih lanjut dapat mengakibatkan penurunan pada sektor-sektor ini dan menimbulkan

kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit diatasi.

- e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Lost of Revenue*)

Pencucian uang yang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi semakin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (*loss of revenue*) pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dijajaki itu merupakan dana yang halal.

- f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risk to Privatization Effort*)

Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi tersebut mampu membeli saham-saham dari perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan sehingga para pencuci uang dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai tempat untuk mencuci uang mereka. Dalam sejarah pencucian uang, para pelaku membeli kasino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

- g. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*)

Tidak ada satu negara pun pada era ekonomi global saat ini yang bersedia kehilangan reputasi akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara

tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*)

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan kejahatan-kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan segala akibat yang ditimbulkan. Juga, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk perawatan korban narkoba). Di antara akibat sosio-ekonomi yang negatif ialah bahwa pencucian uang menindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara kepada penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat.

BAB III
PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

III.1. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan sebagai penyedia jasa keuangan dan lembaga keuangan non bank sangat berpotensi menjadi sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan karena sebagai suatu lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan menawarkan jasa pembiayaan keuangan yang memungkinkan digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.

Untuk dapat melindungi diri dari risiko sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang, perusahaan pembiayaan perlu mengenal nasabahnya, memantau transaksi nasabah serta mengidentifikasi dan melaporkan terjadinya transaksi keuangan mencurigakan yang dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*). Prinsip Mengenal Nasabah ini tidak saja penting untuk melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan sendiri, melainkan juga berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka kegiatan bisnis, pengenalan nasabah tidak hanya dapat membuat mudah penerapan peraturan dan pelaporan transaksi keuangan, namun juga dapat membuat praktik manajemen dan bisnis untuk membantu lembaga keuangan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.⁷⁹ Tim McNally, ketua dari tim 30 negara anggota Asia-Pasific Global Security pada JP Morgan menegaskan “*it is very important in this day and age to know exactly who’s working for you, working with you, or doing business with you.*” (Bahasa Indonesia: bahwa

⁷⁹ Low, Kim Cheng Patrick (2008), “Anti Money Laundering + Knowing Your Customer = Plain Business Sense”, *Insights to A Changing World Journal*, Volume 2008 Issue 3, hlm. 49.

di era globalisasi ini sangatlah penting untuk mengetahui secara pasti siapa yang bekerja untuk anda, yang bekerja dengan anda, atau melakukan kegiatan bisnis bersama anda).⁸⁰ Ketika melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, perusahaan keuangan akan sadar akan kebutuhan nasabahnya saat mereka mengetahui siapa saja nasabah mereka. Dengan demikian hubungan baik akan dapat dibina dengan nasabah. Staf perusahaan keuangan dan para pejabat akan dengan mudah menjalin hubungan dengan para nasabah. Secara teorinya, akan lebih mudah untuk bertanya, memeriksa, dan mengawasi transaksi nasabah dalam kepentingan untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.⁸¹

Staf perusahaan penyedia jasa keuangan tentunya harus mengetahui latar belakang dan profil nasabah. Kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah secara praktiknya pasti melibatkan manajemen risiko yang baik, identifikasi rekening yang berisiko tinggi sekaligus pengawasan terhadapnya. Dalam praktik manajemen rekening yang baik, prinsip mengenal nasabah yang dimiliki oleh penyedia jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan harus juga terdiri atas *Enhanced Customer Due Diligence* (EDD).⁸²

Pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah membuat lembaga pengawas perusahaan pembiayaan yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) menerbitkan ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi lembaga keuangan non bank dan secara khusus perusahaan pembiayaan. Prinsip Mengenal Nasabah ini juga sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh *FATF on Money Laundering* telah mengeluarkan 40 rekomendasi. Rekomendasi dimaksud khususnya rekomendasi nomor 10 sampai dengan 29 sebenarnya berlaku tidak hanya untuk bank namun juga lembaga keuangan non bank. Rekomendasi dimaksud antara lain:

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

⁸¹ *Loc. cit.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 53-54.

1. Lembaga keuangan seharusnya melakukan identifikasi dan memelihara identitas nasabah atau orang yang bertindak atas nama nasabah. Lembaga keuangan seharusnya meminta identitas yang benar dari nasabah atau orang yang bertindak atas nama nasabah yang membuka rekening atau melakukan transaksi, dalam hal lembaga keuangan meragukan identitas dimaksud.
2. Lembaga keuangan harus memelihara semua dokumen identitas nasabah sedikitnya selama 5 tahun.
3. Lembaga keuangan harus meneliti setiap transaksi yang mencurigakan yaitu transaksi yang kompleks, *unusual* dan dalam jumlah besar, atau di luar karakteristik atau profil nasabah. Lembaga keuangan harus melaporkan transaksi dimaksud kepada otoritas yang berwenang.
4. Direktur, pejabat dan pegawai lembaga keuangan harus memperoleh perlindungan baik dari *civil* dan *criminal liability* atas setiap bentuk pelaporan atau pemberian informasi atas suatu transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Mereka dilarang memberitahu nasabahnya apabila ada pelaporan demikian.
5. Lembaga keuangan harus memiliki program anti *money laundering* mencakup kebijakan internal, prosedur, pengawasan, fungsi audit serta program pelatihan karyawan yang terus menerus.
6. Lembaga keuangan harus waspada dan berhati-hati dalam hal melakukan transaksi dengan lembaga keuangan suatu negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATF.

Pada mulanya penerbitan peraturan mengenal nasabah yang dikeluarkan Biro Pembiayaan pada BAPEPAM LK yang dulu bernama Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan dilatarbelakangi alasan DJLK sebagai wakil dari pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal ini juga didukung berdasarkan catatan dari FATF sekitar bulan Juni 2002, Indonesia masih termasuk dalam NCCT (*Non Cooperative Countries and Territories*) karena belum adanya peraturan untuk mencegah praktik pencucian uang di sektor keuangan. Atas dasar

tersebut, maka pada tahun 2003 untuk pertama kalinya, setelah DJLK mengajukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menerbitkan KMK No. 45/KMK.06/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Pokok-pokok materi dari peraturan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal pertama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan non bank dalam rangka prinsip mengenal nasabah adalah dengan mengumpulkan data-data nasabah, dan yang paling krusial adalah data mengenai sumber dana. Mengenai bagaimana cara mengetahui sumber dana yang diperoleh nasabah mungkin tidak jauh berbeda dengan bidang perbankan. Untuk lembaga keuangan non bank yang pada masing-masing bidangnya memiliki tujuan yang jelas, cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi nasabah adalah dengan cara yang tidak menyinggung perasaan nasabah dan dilakukan dengan hati-hati.⁸³

Saat ini, prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan pembiayaan secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Perusahaan pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang merupakan lembaga keuangan non bank secara umum wajib memenuhi ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 9 Februari 2010. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan lembaga keuangan non bank yang sehat yang mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) serta terlindungi

⁸³ Pusat Pengabdian Hukum, *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, 2005), hlm. 197.

dari kemungkinan disalahgunakan untuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Setiap lembaga keuangan non bank yang mana perusahaan pembiayaan termasuk di dalamnya diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening, dan transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁸⁴ Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua BAPEPAM LK.⁸⁵ Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, maka Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan pada 30 Maret 2011.

Prinsip Mengenal Nasabah yang dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-05/BL/2011 disebut sebagai *Customer Due Diligence* (CDD) didefinisikan sebagai proses identifikasi calon Nasabah dan verifikasi atas dokumen pendukung calon Nasabah. Kata “Nasabah” yang termuat dalam pengertian tersebut memiliki pengertian sebagai pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. Klien atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;
- b. Lessee atau penyewa guna usaha pada kegiatan leasing atau sewa guna usaha;
- c. Konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen;
- d. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit.⁸⁶

⁸⁴ Kementerian Keuangan, *op.cit.*, Ps. 4 ayat (1) huruf b.

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (5).

⁸⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *op.cit.*, Lampiran.

Kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh perusahaan pembiayaan sebagai suatu lembaga keuangan non bank yang diatur dalam ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia telah sejalan dengan standar internasional yang tertuang dalam 20 Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)⁸⁷ maupun publikasi *Basel Committee on Banking Supervision: "Customer Due Diligence for Banks"*. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan standar internasional tersebut sangatlah penting sebagai upaya agar sistem keuangan Indonesia dapat diterima dalam masyarakat keuangan internasional. Selama sistem keuangan belum menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara memadai, maka perusahaan pembiayaan akan mengalami berbagai hambatan dan atau biaya yang sangat mahal dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak memberikan pengertian mengenai prinsip mengenal nasabah, tetapi hanya mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Di samping itu, Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan untuk memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan pedoman dan melakukan pengawasan terhadap prinsip mengenali pengguna jasa adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur yang menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan jika belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan

⁸⁷ Rekomendasi Nomor 5 FATF yang menetapkan: "Financial Institutions should undertake customer due diligence measures, including identifying and verifying the identity of their customers, when:

- a. establishing business relations;
- b. carrying out occasional: (i) above the applicable designated threshold; or (ii) that are wire transfer in the circumstances covered by the interpretative Note to Special Recommendation VII;
- c. there is suspicion of money laundering or terrorist financing; or
- d. the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data."

pengawasannya diatur oleh PPATK. Berkenaan dengan perusahaan pembiayaan, maka Lembaga Pengawas dan Pengatur yang dimaksud ialah BAPEPAM-LK.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.⁸⁸

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, perusahaan pembiayaan wajib:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah; dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁸⁹

Sebelum perusahaan pembiayaan melakukan perikatan dengan nasabah, perusahaan pembiayaan wajib meminta informasi mengenai:

- a. latar belakang dan identitas calon nasabah
 - (1) untuk calon nasabah perorangan, informasi latar belakang dan identitas, paling kurang sebagai berikut:
 - (a) nama, alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (b) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (c) tempat dan tanggal lahir;

⁸⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 18 ayat (3).

⁸⁹ Kementerian Keuangan, *op.cit.*, Ps. 3.

- (d) kewarganegaraan; dan
 - (e) spesimen tanda tangan.
- (2) Untuk calon nasabah perusahaan, informasi latar belakang dan identitas paling kurang sebagai berikut:
- (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili;
 - (e) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan perusahaan pembiayaan; dan
 - (f) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
- b. maksud dan tujuan calon nasabah melakukan perikatan pembiayaan
- c. profil keuangan calon nasabah
- (1) untuk calon nasabah perorangan, paling kurang sebagai berikut:
- (a) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan dan pengeluaran per bulan; dan
 - (c) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah (jika ada).
- (2) untuk calon nasabah perusahaan paling kurang sebagai berikut:
- (a) laporan keuangan terkini;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana; dan

- (c) nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. informasi lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, termasuk perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar kewajiban yang akan timbul dari perikatan pembiayaan.
- e. Informasi penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon nasabah paling kurang sebagai berikut:
 - (1) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (2) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon;
 - (3) tempat dan tanggal lahir;
 - (4) kewarganegaraan; dan
 - (5) spesimen tanda tangan.⁹⁰

Dalam hal penerimaan nasabah, persetujuan penerimaan nasabah hanya dapat dilakukan setelah perusahaan pembiayaan dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk mengukur tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tingkat risiko tersebut menjadi dasar penentuan jenis *customer due diligence* (CDD) yang akan dilakukan.

Perusahaan pembiayaan wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung (*customer due diligence*/CDD) dengan melakukan hal-hal antara lain:

- a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan

⁹⁰ Kementerian Keuangan, *op.cit.*, Ps. 7.

- b. memastikan kebenaran dokumen calon nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - 1) melakukan wawancara dengan calon nasabah;
 - 2) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - 3) melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah
- c. melakukan penelaahan mengenai *Beneficial Owner*.⁹¹

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah harus dilakukan sejak proses penerimaan seorang calon nasabah baru dan harus dilakukan secara berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan wajib untuk mengupayakan yang terbaik dalam memperoleh dokumen-dokumen pendukung dari calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a. dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
 - (1) identitas calon nasabah yang memuat:
 - (a) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor untuk WNI atau Paspor/KIMS/KITAS/KITAP untuk WNA;
 - (b) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon;
 - (c) tempat dan tanggal lahir;
 - (d) kewarganegaraan;
 - (2) keterangan mengenai pekerjaan;
 - (3) spesimen tanda tangan;
 - (4) keterangan mengenai sumber dana;
 - (5) rata-rata penghasilan;
 - (6) nama dan nomor rekening bank calon nasabah;
 - (7) NPWP (apabila sudah memiliki); dan

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 8.

- (8) dokumen lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan mengetahui profil calon nasabah.
- b. Dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
- (1) dokumen mengenai perusahaan:
 - (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili dari RT/RW setempat;
 - (e) laporan keuangan terkini;
 - (f) tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - (g) nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - (2) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan perusahaan pembiayaan;
 - (3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - (4) keterangan mengenai sumber dana bagi calon nasabah; dan
 - (5) dokumen lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan mengetahui profil calon nasabah.
- c. Apabila calon nasabah mewakili BO perorangan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:
- (1) dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud poin a di atas;
 - (2) pernyataan dari calon nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO; dan

- (3) hubungan hukum antara calon nasabah dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.
- d. Apabila calon nasabah mewakili BO badan hukum, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:
- (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas;
 - (2) pernyataan dari calon nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO; dan
 - (3) hubungan hukum antara calon nasabah dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.

CDD yang lebih sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/diklasifikasikan rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)⁹²; atau
- b. nasabah berupa perusahaan publik.

CDD standar harus diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/diklasifikasikan menengah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. calon nasabah atau BO berkeberatan untuk memberikan informasi yang lengkap; atau
- b. nilai pembiayaan melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kondisi:
 - (1) latar belakang atau profil calon nasabah dan BO tidak termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
 - (2) bidang usaha nasabah dan BO tidak termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);

⁹² *Ibid.*, Ps. 12 ayat (1) huruf e.

- (3) negara atau teritorial asal nasabah dan BO, domisili nasabah dan BO, atau dilakukannya transaksi tidak termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan atau
- (4) nasabah dan BO tidak tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Enhanced Customer Due Diligence (EDD) atau CDD lebih ketat adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah dan BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang. EDD dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/diklasifikasikan tinggi, risiko yang dapat dilihat dari:

- a. latar belakang atau profil calon nasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
- b. bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
- c. negara atau teritorial asal nasabah, domisili nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
- d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.⁹³

Perusahaan pembiayaan melakukan pengujian untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari transaksi yang tidak wajar. Transaksi yang tidak wajar tersebut antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar;
- b. transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas;
- c. transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
- d. transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktivitas rekening.

⁹³ Rincian orang, bidang usaha, dan negara yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Jika transaksi tersebut diduga sebagai transaksi yang mencurigakan, perusahaan pembiayaan wajib melaporkan hal tersebut kepada PPATK.

Perusahaan pembiayaan wajib mengetahui bahwa Nasabah yang melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Apabila transaksi dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, perusahaan pembiayaan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari Nasabah dan orang lain tersebut. Apabila identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap, perusahaan pembiayaan dapat menolak transaksi dengan nasabah tersebut.

Perusahaan pembiayaan wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan yang merupakan perusahaan pembiayaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya. Ketentuan prinsip mengenal nasabah yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan wajib diterapkan apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan dari perusahaan pembiayaan belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.⁹⁴

Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan nasabah konsisten dengan profil, karakteristik dan pola transaksi nasabah yang bersangkutan, perusahaan pembiayaan wajib memiliki sistem informasi yang memadai. Sistem informasi tersebut harus memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk dapat menelusuri setiap transaksi, termasuk untuk penelusuran atas identitas nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, sumber dana yang digunakan untuk transaksi, dan perikatan lain yang dimiliki nasabah pada bank dan LKNB lainnya.⁹⁵

Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang

⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 22.

⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 23.

Dilakukan Secara Tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan terkait tindak pidana pencucian uang.⁹⁶ Perusahaan pembiayaan wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung milik Nasabah baik perorangan, perusahaan, maupun yang mewakili *Beneficial Owner*.⁹⁷ Selain itu perusahaan pembiayaan juga wajib menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang paling kurang mencakup:

- a. pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan perusahaan pembiayaan.⁹⁸

Direksi atau pengurus perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan pembiayaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.⁹⁹

Perusahaan pembiayaan wajib menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan petunjuk penyusunan yang dimaksud dalam lampiran Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor:PER-05/BL/2011 dan pedoman tersebut wajib disampaikan kepada Ketua BAPEPAM LK c.q. Biro Pembiayaan dan Penjaminan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak 30 Maret 2011.

⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 28.

⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 26.

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 30 ayat (1) dan (2).

⁹⁹ *Ibid.*, Ps. 32.

Pedoman yang disampaikan tersebut akan dinilai oleh Ketua BAPEPAM LK c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Apabila pedoman tersebut dinilai belum sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan pembiayaan bersangkutan wajib melakukan perbaikan terhadap pedoman yang dimaksud.

III.2. Hubungan antara Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi. Kendati hasil pencucian uang mampu menggerakkan perekonomian, hal itu memberikan dampak negatif pada perkembangan bangsa.

Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah bagi seluruh lembaga keuangan dilaksanakan karena secara realita bahwa sasaran pokok dari kegiatan pencucian uang adalah industri keuangan, sebagai sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulungan uang kotor/haram dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang. Sektor ini selain sebagai sarana yang utama, juga sebagai sarana yang paling efektif untuk memudahkan kegiatan pencucian uang. Hal tersebut dapat terjadi karena lembaga keuangan cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Keadaan demikian ada yang telah dikondisikan undang-undang suatu negara (diatur dalam undang-undang), seperti yang dianut Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dan perbankan yang berskala internasional.¹⁰⁰

Menurut N.H.T. Siahaan, ada kesan kuat bahwa lembaga keuangan menawarkan jasa dan instrumennya berupaya untuk mengendorkan

¹⁰⁰ Nashriana, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*, Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun 1995, hlm. 31.

beberapa syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal tidak dipatuhinya ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Moneter; pejabat ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi (yang masuknya dana sebagai sumber utama bagi beroperasinya penyedia jasa keuangan); kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya (*Know Your Customer Principle/KYCP*); serta pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia bank.¹⁰¹

Menilik alasan-alasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka di Indonesia dalam sistem penegakan hukum, rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru. Salah satunya ialah dengan dibentuknya peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan.

Peran perusahaan pembiayaan sebagai salah satu penyedia jasa keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sangat menonjol dalam penegakan rezim anti pencucian uang. Perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal. Perusahaan pembiayaan mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam kelangsungan usaha individual perusahaan pembiayaan. Untuk dapat melakukan hal itu, perusahaan pembiayaan haruslah memiliki instrumen yang diatur di dalam ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah yang memungkinkan dilakukannya pemantauan terhadap nasabah dan transaksi yang dilakukan. Perusahaan pembiayaan juga harus memiliki mekanisme audit yang efektif dan manajemen risiko yang handal di samping memiliki sumber daya yang cukup agar mampu taat pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dikeluarkan PPAK maupun BAPEPAM LK.

Dengan adanya peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah, calon nasabah yang akan mengajukan aplikasi pembiayaan kepada

¹⁰¹ N.H.T. Siahaan, *op.cit.*, hlm. 16.

perusahaan pembiayaan kini akan disodori sebuah formulir mengenai sumber dana yang mereka peroleh. Memang tak sedikit calon nasabah yang berkomentar, untuk apa hal itu dipertanyakan. Mereka menilai bahwa hal tersebut mengganggu privasi. Tapi, inilah salah satu cara yang dijalankan perusahaan pembiayaan untuk mengenali calon nasabahnya sesuai dengan ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang telah ditetapkan BAPEPAM LK untuk perusahaan pembiayaan. Dengan demikian cara tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia.

Sebagaimana diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menegaskan adanya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang mana dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada ayat (2) diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya memuat tentang identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (*record keeping obligations*) yang kemudian dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* (PPATK) mewujudkan terciptanya database informasi yang dapat dipergunakan oleh PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya tindak pidana pencucian uang sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Informasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh perusahaan pembiayaan kepada PPATK dan pihak berwenang lainnya merupakan sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

PPATK sebagai *focal point* bagi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang telah ikut berperan dalam membangun dan melaksanakan amanat sebagai lembaga yang membantu penegak hukum,

terutama dalam menyediakan data intelijen keuangan guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pemantauan rekening dan transaksi nasabah, perusahaan pembiayaan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi tersebut harus dapat memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau BAPEPAM LK, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk dalam karakteristik nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan nasabah dengan perusahaan pembiayaan secara menyeluruh. Di samping itu perusahaan pembiayaan wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening, serta wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah perusahaan pembiayaan, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.¹⁰²

Dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perusahaan pembiayaan selaku penyedia jasa keuangan diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transaction report*) yaitu: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah; transaksi keuangan nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari

¹⁰² Pusat Pembinaan Hukum, *op.cit.*, hlm. 225.

hasil tindak pidana; atau transaksi keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan oleh perusahaan pembiayaan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan/kewajaran.¹⁰³

PPATK mencatat bahwa hingga Maret 2012 jumlah laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang dilaporkan oleh lembaga pembiayaan –dengan perusahaan pembiayaan termasuk di dalamnya– sebanyak 7.109 dan dengan jumlah pelapor sebanyak 26 perusahaan. Lebih lanjut, data hingga bulan Maret 2012, pada 5 perusahaan pembiayaan ditemukan 33 laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan pelapor lembaga pembiayaan pada 2012 ini meningkat dibandingkan dengan jumlah pada akhir tahun 2011 (31 Desember 2011) yang hanya berjumlah 5.692 dengan jumlah pelapor sebanyak 26 perusahaan.

Dalam rangka pemantauan terhadap transaksi keuangan nasabah, perusahaan pembiayaan harus melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap: calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC; bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*); atau calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*). Bilamana diperlukan, perusahaan pembiayaan akan melakukan kunjungan setempat (*site visit*) untuk

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 227.

meneliti apakah kondisi kegiatan usaha nasabah memang sesuai dengan volume usaha dan arus kas yang ada.

Selanjutnya perusahaan pembiayaan harus yakin bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah dokumen asli (terutama yang terkait dengan identitas nasabah) dan harus berhati-hati dengan nasabah yang tidak mau menyerahkan dokumen yang diperlukan. Sebagai catatan, di Indonesia hal ini sangat lemah dan rentan karena tidak jarang seseorang dapat memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kelurahan atau kota yang berbeda, bahkan dengan nama yang berbeda dengan cara yang relatif mudah seperti yang sejauh ini diketahui melalui pemberitaan media massa. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem pendaftaran kependudukan di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama “*social security numbers*” (untuk setiap penduduk) yang berlaku dan dapat diakses di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Hal ini sangat ampuh sebagai tindakan preventif untuk mencegah penggunaan KTP palsu dalam beberapa tindak pidana yang melibatkan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan.

Demikian pula halnya perusahaan pembiayaan harus berhati-hati terhadap *shell company* sehingga dapat diusahakan agar perusahaan pembiayaan mencari informasi tentang pemilik yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan *shell company* atau *shelf company* adalah perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha yang sebenarnya, terdaftar di negara-negara “*tax heaven*” seperti Cayman Island, British Virgin Island yang mana aset-asetnya diatasmakan perusahaan dan sering memiliki staf sekretariat perusahaan yang merangkap sebagai *bank account signatories*.

Selanjutnya dalam rangka pemantauan tersebut, para petugas perusahaan pembiayaan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi “*red flags*” antara lain yang terkait dengan geografi (antara lain *drug producing nations*, *drug transshipment countries*, dan lainnya), *account opening* (menolak memberikan informasi yang terkait dengan tujuan usaha), *on going monitoring* yaitu elektronik transfer dari negara/yurisdiksi rahasia tanpa alasan yang jelas, tidak sesuai dengan

kegiatan usaha nasabah dan karakteristik rekening nasabah, pembayaran atau penerimaan yang tidak ada hubungan yang jelas dengan kontrak yang sah (tidak ada *underlying transaction*), penjualan barang atau pembelian jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha nasabah.

Dalam manajemen risiko, perusahaan pembiayaan wajib membuat kebijakan dan prosedur yang sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh pengurus perusahaan pembiayaan (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit internal dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah. Selanjutnya perusahaan pembiayaan wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan.

Oleh karena itu, pelaporan transaksi tunai oleh perusahaan pembiayaan sebagai salah satu penyedia jasa keuangan terutama bertujuan untuk mendeteksi proses *placement* dan *integration* pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sementara pelaporan transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) berkepentingan untuk mendeteksi proses *layering* pada tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi tunai dan transaksi yang mencurigakan dari perusahaan pembiayaan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk dianalisa dan dievaluasi, maka hasil kejahatan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut sehingga dapat dilaporkan kepada penegak hukum guna dilakukan investigasi. Oleh karena itu tanpa adanya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang, para penegak hukum akan sulit mendeteksi dimana hasil kejahatan tersebut berada dan sekaligus menyitanya.

Baik dalam Peraturan Ketua Bapepam LK maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perusahaan pembiayaan diwajibkan

melaporkan *suspicious transaction* (transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan karakteristik nasabah) kepada Biro Pembiayaan dan Penjaminan BAPEPAM LK dan PPATK. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai merupakan salah satu pilar yang menegakkan penerapan undang-undang pencucian uang karena apabila hal tersebut segera dilaporkan oleh perusahaan pembiayaan kepada PPATK untuk selanjutnya dilaporkan kepada polisi atau jaksa, maka diharapkan penegak hukum dapat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan meluasnya kejahatan pencucian uang tersebut.

Salah satu contoh transaksi keuangan mencurigakan dalam perusahaan pembiayaan yaitu nasabah yang melakukan transaksi perusahaan pembiayaan dengan jumlah nilai nominal cukup besar (misalnya Rp 500.000.000,00) yang pola pembayaran cicilannya dilakukan berbeda dari kebiasaannya yaitu lebih cepat dari jangka waktu yang diperjanjikan dan nasabah tersebut tidak dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima.

Modus penggunaan perusahaan pembiayaan sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang sebagaimana dilansir dalam Laporan Tahunan PPATK 2010¹⁰⁴ adalah:

- 1) Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak pembayar cicilan *leasing* secara sekaligus yang nilai nominalnya besar.

AM adalah seorang PNS yang masuk dalam kategori PEP. AM mengajukan Kontrak *Leasing* kepada PT X Finance. Setelah permohonan disetujui, kemudian AM melakukan pembayaran uang muka kontrak *leasing* kepada PT X Finance. PT X Finance menyerahkan objek *leasing* berupa sebuah mobil kepada AM. Selanjutnya AM membayar cicilan *leasing* secara berkala sampai bulan keenam, yang pada bulan ketujuh dilunasi sekaligus oleh TD selaku pihak ketiga. TD adalah seorang pengusaha.

¹⁰⁴ PPATK, *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2010*.

2) Penggunaan pihak ketiga sebagai pihak pembayar uang muka (*down payment*) yang nilai nominalnya besar.

MY adalah PNS yang masuk dalam kategori PEP. MY mengajukan Kontrak *Leasing* kepada PT Y Finance. Setelah permohonan disetujui, kemudian LK melakukan pembayaran uang muka kontrak *leasing* kepada PT Y Finance. PT Y Finance menyerahkan objek *leasing* berupa sebuah mobil kepada MY. Selanjutnya MY membayar cicilan *leasing* secara berkala selama lama 12 bulan. LK adalah seorang pengusaha.

Dengan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, perusahaan pembiayaan memiliki peranan sangat besar dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, baik dari aspek preventif maupun aspek represif. Dari aspek preventif (pencegahan), semakin komprehensif dan efektif penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh perusahaan pembiayaan, maka semakin sempit ruang gerak para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui perusahaan pembiayaan. Demikian pula, dari aspek represif (penghukuman), semakin komprehensif dan efektif penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh perusahaan pembiayaan, maka terjadinya transaksi keuangan mencurigakan akan semakin mudah diidentifikasi dan dilaporkan oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat menjadi sumber informasi yang memungkinkan langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

III.3. Konsekuensi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan

Adanya kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan membawa konsekuensi tersendiri bagi perusahaan pembiayaan dan seluruh pejabat dan karyawan daripadanya. Perusahaan pembiayaan diwajibkan melakukan pembentukan unit kerja khusus, penugasan anggota direksi, atau penugasan pejabat setingkat di bawah direksi sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah di

kantor pusat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama/direksi. Unit kerja khusus atau anggota direksi yang dimaksud diangkat oleh rapat umum pemegang saham, sedangkan pejabat setingkat di bawah direksi diangkat oleh direktur utama/direksi.

Penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor pusat memiliki uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab termasuk jalur pelaporan paling kurang sebagai berikut:

a. Tugas

- (1) Menyusun dan memelihara Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).
- (2) Memastikan adanya system informasi dan prosedur identifikasi nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
- (3) Memantau rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah.
- (4) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya TKM dan/atau TKT.
- (5) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (6) Memantau pengkinian data dan profil nasabah.
- (7) Menerima dan melakukan analisis atas laporan TKM dan/atau laporan TKT yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan.
- (8) Menyusun laporan TKM dan/atau laporan TKT yang akan dilaporkan kepada PPATK.

b. Wewenang

- 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi.
- 2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
- 3) Melaporkan TKM yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dengan direksi atau dewan komisaris.

- 4) Mengusulkan kepala cabang dan/atau staf pada unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
- c. Tanggung Jawab
- 1) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan terlaksana.
 - 2) Menyusun laporan TKM dan/atau laporan TKT yang akan disampaikan kepada PPATK.
 - 3) Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang prinsip mengenal nasabah bagi para pejabat dan pegawai perusahaan pembiayaan.
 - 4) Menjaga kerahasiaan data nasabah.

Penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah dibantu oleh kepala cabang dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang. Kepala cabang berada di bawah koordinasi penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor pusat. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala cabang dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang paling kurang sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Tugas
- 1) Melakukan pengkinian data dan profil nasabah di kantor cabang yang bersangkutan.
 - 2) Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan transaksi keuangan tunai yang disampaikan oleh pegawai di kantor cabang.
 - 3) Meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan transaksi keuangan tunai kepada penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor pusat.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah.
- b. Wewenang
- 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di kantor cabang.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Jakarta, 20 Januari 2012.

- 2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sistem dan prosedur identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan di kantor cabang.
 - 3) Menugaskan staf pada unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
- c. Tanggung jawab
- 1) Memastikan prinsip mengenal nasabah diterapkan di kantor cabang.
 - 2) Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan transaksi keuangan tunai yang akan disampaikan kepada penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor pusat.
 - 3) Menjaga kerahasiaan data nasabah.

Prinsip mengenal nasabah yang diterapkan pada perusahaan pembiayaan membuat persetujuan penerimaan nasabah hanya dapat dilakukan setelah perusahaan pembiayaan dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan faktor-faktor yang memungkinkan calon nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk mengukur tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang yang mana tingkat risiko tersebut menjadi dasar penentuan jenis CDD yang akan dilakukan.

Dengan adanya penerapan prinsip mengenal nasabah, persetujuan penerimaan nasabah hanya dapat dilakukan apabila:¹⁰⁶

- a) Penerimaan nasabah baru atau nasabah lama untuk perikatan baru menggunakan formulir aplikasi standar yang berlaku. Formulir aplikasi tersebut harus telah dievaluasi oleh penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan prinsip mengenal nasabah telah terakomodasi dalam formulir tersebut.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak X, PT. RESONA INDONESIA FINANCE di Jakarta, 15 Februari 2012.

- b) Calon nasabah telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya.
- c) Petugas *front liner* perusahaan pembiayaan telah meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon nasabah dengan cara:
 - (1) Mencocokkan dokumen pendukung dengan dokumen aslinya
 - (2) Pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan
 - (3) Bila diperlukan, dilakukan wawancara dengan calon nasabah sesuai dengan prosedur pengisian formulir aplikasi yang berlaku.
- d) Telah dipastikan apakah calon nasabah bertindak untuk diri sendiri dalam melakukan transaksi atau mewakili *beneficial owner*. Pertanyaan mengenai apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili *beneficial owner* atau orang lain dapat dicantumkan dalam formulir aplikasi pembiayaan.
- e) Telah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon nasabah diwakili pihak lain, misalnya untuk nasabah perorangan dilakukan pengecekan dengan data yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam formulir aplikasi pembiayaan harus mencantumkan informasi dan data sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Latar belakang dan identitas calon nasabah
 - (1) Untuk calon nasabah perorangan, informasi latar belakang dan identitas, paling kurang sebagai berikut:
 - (a) Nama, alamat, atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (b) Alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (c) Tempat dan tanggal lahir;
 - (d) Kewarganegaraan; dan

¹⁰⁷ Hasil pengamatan proses aplikasi pembiayaan di PT. MEGA CENTRAL FINANCE, kantor cabang Slipi, Jl. S.Parman Jakarta Barat, 9-13 Januari 2012.

- (e) spesimen tanda tangan.
- (2) Untuk calon nasabah perusahaan, informasi latar belakang dan identitas paling kurang sebagai berikut:
 - (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili;
 - (e) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan perusahaan pembiayaan; dan
 - (f) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
- b. maksud dan tujuan calon nasabah melakukan perikatan pembiayaan
- c. profil keuangan calon nasabah
 - (1) untuk calon nasabah perorangan paling kurang sebagai berikut:
 - (a) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan dan pengeluaran per bulan; dan
 - (c) nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada
 - (2) untuk calon nasabah perusahaan paling kurang sebagai berikut:
 - (a) laporan keuangan terkini;
 - (b) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana; dan
 - (c) nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. Informasi lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, termasuk perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih

menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar kewajiban yang akan timbul dari perikatan pembiayaan.

- e. Informasi penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon nasabah paling kurang sebagai berikut:
 - (1) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - (2) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (3) tempat dan tanggal lahir;
 - (4) kewarganegaraan; dan
 - (5) spesimen tanda tangan

Salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, dalam formulir aplikasi pembiayaan mencantumkan informasi mengenai data pasangan dan penjamin dari nasabah, yaitu meliputi:¹⁰⁸

- a. Nama, alamat, atau tempat tinggal sesuai KTP/Paspor
- b. Nama dan alamat tempat tinggal saat ini
- c. Tempat dan tanggal lahir
- d. Pekerjaan
- e. Hubungan dengan nasabah (untuk data penjamin).

Selain itu juga dimuat informasi mengenai data jaminan yang akan dibiayai yang meliputi:¹⁰⁹

- a. Merek, tipe, dan tahun produksi kendaraan bermotor
- b. Nama dealer
- c. Nama pemakai motor sesuai dengan SIM C yang bersangkutan. Bila nama pemakai motor berbeda dengan nasabah, maka harus dijelaskan hubungan dengan nasabah.
- d. Nama dan alamat di STNK, apabila berbeda dengan data nasabah harus dijelaskan hubungan dengan nasabah.

Permohonan calon nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan data-data dan dokumen pendukung yang telah ditentukan dan/atau diragukan

¹⁰⁸ Formulir aplikasi pembiayaan kendaraan bermotor PT. MEGA CENTRAL FINANCE

¹⁰⁹ *Ibid.*

kebenarannya harus ditolak. Penolakan terhadap permohonan calon nasabah hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan surat keputusan direksi.

Perusahaan pembiayaan wajib memiliki pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang memuat *standard operating procedure* (SOP) penerimaan atau penolakan calon nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah harus dilakukan sejak proses penerimaan seorang calon nasabah baru dan harus dilakukan secara berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah perusahaan pembiayaan.

Dokumen yang perlu dibuat dalam rangka kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah perusahaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Surat keputusan direksi kepada bagian/pejabat/pegawai yang dapat menerima atau menolak calon nasabah
- 2) Formulir standar permohonan pembiayaan
- 3) Dokumen-dokumen pendukung.

Dalam kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah harus dinyatakan adanya kewajiban perusahaan pembiayaan untuk mengupayakan hasil yang terbaik dalam memperoleh dokumen-dokumen pendukung dari calon nasabah.

- a) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:

- (1) Identitas calon nasabah yang memuat:

- (a) nama, alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor untuk WNI atau Paspor/KIMS/KITAS/KITAP untuk WNA;
- (b) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
- (c) tempat dan tanggal lahir;
- (d) kewarganegaraan;

- (2) keterangan mengenai pekerjaan;

- (3) spesimen tanda tangan;

- (4) keterangan mengenai sumber dana;

- (5) rata-rata penghasilan;

- (6) nama dan nomor rekening bank calon nasabah, jika ada;

- (7) NPWP, apabila sudah mempunyai; dan
 - (8) dokumen lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan mengetahui profil calon nasabah.
- b) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
- (1) Dokumen mengenai perusahaan:
 - (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (d) surat keterangan domisili, contoh dari RT/RW setempat;
 - (e) laporan keuangan terkini;
 - (f) tanda daftar perusahaan (TDP); dan
 - (g) nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - (2) Nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan perusahaan pembiayaan;
 - (3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - (4) Keterangan mengenai sumber dana bagi calon nasabah; dan
 - (5) Dokumen lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan mengetahui profil calon nasabah.
- c) Apabila calon nasabah mewakili *Beneficial Owner* perorangan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai *Beneficial Owner* antara lain:
- (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf a)
 - (2) pernyataan dari calon nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*; dan

- (3) hubungan hukum antara calon nasabah dengan *Beneficial Owner* dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.
- d) Apabila calon nasabah mewakili *Beneficial Owner* badan hukum, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai *Beneficial Owner* antara lain:
 - (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b);
 - (2) pernyataan dari calon nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*; dan
 - (3) hubungan hukum antara calon nasabah dengan *Beneficial Owner* dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.

Dalam kebijakan identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*, perusahaan pembiayaan harus memiliki pengaturan mengenai:

- 1) Kebijakan proses identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* atas dokumen pendukungnya (CDD)
 - a) Kebijakan tersebut meliputi kebijakan identifikasi dan verifikasi calon nasabah perorangan, calon nasabah perusahaan, dan *Beneficial Owner*
 - b) Kriteria untuk menerapkan CDD lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (EDD).
 - (1) Perusahaan pembiayaan harus menetapkan kriteria untuk penerapan CDD lebih sederhana, standar, dan lebih ketat secara jelas dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai besarnya nilai pembiayaan, profil nasabah, profil bisnis nasabah, dan negara asal nasabah.
 - (2) Penetapan kriteria harus dilengkapi dengan besaran nilai pembiayaan, profil nasabah, profil bisnis nasabah, dan negara asal nasabah yang diterapkan untuk masing-masing jenis CDD.

(3) Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kriteria penetapan CDD oleh perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

(a) CDD lebih sederhana

CDD lebih sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/diklasifikasikan rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
- ii. Nasabah berupa perusahaan publik.

(b) CDD standar

CDD standar harus diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/diklasifikasikan menengah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Calon nasabah dan *Beneficial Owner* berkeberatan untuk memberikan informasi yang lengkap; atau
- ii. Nilai pembiayaan melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kondisi:
 - ii.1. latar belakang atau profil calon nasabah dan *Beneficial Owner* tidak termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
 - ii.2. bidang usaha nasabah dan *Beneficial Owner* tidak termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);

ii.3. negara atau territorial asal nasabah dan *Beneficial Owner*, domisili nasabah dan *Beneficial Owner*, atau dilakukannya transaksi tidak termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
ii.4. nasabah dan *Beneficial Owner* tidak tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

(c) CDD lebih ketat/ *Enhanced Customer Due Diligence* (E-DD)

E-DD dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dianggap/ diklasifikasikan tinggi.

- 2) Kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi yang tidak wajar terkait permohonan pembiayaan.
- 3) Kriteria transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan kepada PPATK sesuai undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu transaksi keuangan tunai dengan jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- 4) Kebijakan khusus untuk calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan/atau calon nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATF.
- 5) Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi transaksi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*, yang ditunjuk oleh direksi.
- 6) Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menetapkan calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* termasuk klarifikasi risiko tinggi dan/atau transaksi yang tidak wajar, yang ditunjuk oleh direksi dan bukan merupakan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk untuk

bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

- 7) Kriteria perikatan dengan calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan wajib memperoleh persetujuan dari direksi.
- 8) Kebijakan untuk menolak perikatan atau transaksi dengan calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*, apabila perikatan atau transaksi tersebut meragukan Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan tidak dapat meyakini kebenaran/keabsahan dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai *Beneficial Owner*.

Perusahaan pembiayaan harus melaksanakan prosedur CDD sesuai dengan prosedur identifikasi dan verifikasi yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prosedur yang harus dilakukan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1) Prosedur CDD sederhana

Di dalam prosedur CDD lebih sederhana paling kurang harus meminta informasi dari calon nasabah dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya untuk memastikan keabsahannya.

2) Prosedur CDD standar

Di dalam prosedur CDD standar, harus dilakukan kegiatan sebagai berikut:¹¹⁰

- a) Melakukan CDD lebih sederhana;
- b) Meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
- c) Melakukan penelaahan mengenai *Beneficial Owner*; dan
- d) Memastikan kebenaran dokumen calon nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - (1) Melakukan wawancara dengan calon nasabah;
 - (2) Meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan

¹¹⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *op.cit.*, Lampiran Bab IV Kebijakan dan Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

- (3) Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- 3) Prosedur CDD lebih ketat (E-DD)
- Dalam prosedur E-DD paling kurang dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) Melakukan CDD standar;
 - b) Melakukan verifikasi terhadap informasi calon nasabah atau *Beneficial Owner*, yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* tersebut;
 - c) Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* dengan pihak ketiga; dan
 - d) Melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai calon nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait.

Dokumen yang perlu dibuat dalam kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* paling kurang ialah:

- 1) Surat keputusan direktur utama atau direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi dan/atau verifikasi calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*;
- 2) Surat keputusan direktur utama atau direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menetapkan calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner* diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau melakukan transaksi tidak wajar;
- 3) Formulir *check list* kelengkapan data CDD calon nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; dan
- 4) Bukti hasil analisis calon nasabah.

Perusahaan pembiayaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, yang memuat mengenai:

- a. Kebijakan pemantauan rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi.
- b. Prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi.

Dalam kebijakan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, perusahaan pembiayaan harus menetapkan dan menerapkan:

- 1) Kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi nasabah.
Contoh: pelunasan angsuran sekaligus, pembatalan pembiayaan dalam jangka waktu singkat, pembatalan secara sepihak oleh nasabah tanpa alasan yang jelas/wajar.
 - b) Diduga berasal dari tindak pidana.
Contoh: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi.
- 2) Kebijakan mengenai evaluasi dan penatausahaan atas hasil pemantauan dan analisis rekening dan transaksi nasabah untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar.
- 3) Kebijakan mengenai pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan internal perusahaan pembiayaan dan keperluan regulator atau pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar kepada PPATK.
- 4) Kebijakan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, *Beneficial Owner*, termasuk perantara dan/atau pihak lain sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan nasabah diakhiri.
- 5) Kebijakan mengenai pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah, bank dan/atau

lembaga keuangan non bank yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATF.

- 6) Pejabat atau pegawai yang bertugas melakukan pemantauan dan menyusun laporan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi; dan
- 7) Kebijakan bahwa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar adalah bersifat rahasia dan kewajiban merahasiakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar bagi pejabat serta pegawai perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, karena pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bersifat rahasia, pejabat atau pegawai perusahaan pembiayaan dilarang memberitahu nasabah atau pihak lain mengenai informasi tentang hal tersebut.¹¹¹

Bilamana diidentifikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan maka:

- a. Petugas *front liner* atau *back office* yang mengidentifikasi transaksi tersebut harus segera melaporkannya kepada kepala bagian kemudian meneruskan laporan kepada pejabat kantor cabang yang telah ditunjuk oleh pimpinan kantor cabang (unit di kantor cabang).
- b. Pejabat yang menerima laporan, *back office* atau petugas *front liner* harus memastikan bahwa transaksi yang dilaporkan tersebut sesuai dengan salah satu contoh transaksi keuangan mencurigakan dalam pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.
- c. Apabila transaksi tersebut dipastikan sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman, kepala cabang harus segera menyampaikan kepada penanggung jawab prinsip mengenal nasabah di kantor pusat.
- d. Penanggung jawab prinsip mengenal nasabah di kantor pusat harus mengevaluasi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut termasuk transaksi keuangan mencurigakan dan perlu dilaporkan kepada PPATK (sesuai format). Laporan transaksi yang mencurigakan tersebut

¹¹¹ *Loc.cit.*

selanjutnya disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

- e. Direksi harus mempelajari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima dari penanggung jawab prinsip mengenal nasabah untuk memutuskan apakah laporan tersebut perlu dilaporkan ke PPATK.¹¹²

Dalam prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, perusahaan pembiayaan paling kurang harus menetapkan:

- 1) Kegiatan untuk melakukan:
 - a) Pengujian kelengkapan informasi/data nasabah pada *field-field database* sistem informasi;
 - b) Penyimpanan bukti pendukung tersebut; dan
 - c) Pengkinian perubahan data nasabah.
- 2) Jangka waktu minimum dilakukannya *review* atas data/informasi nasabah.
- 3) Prosedur pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah dengan sistem yang dapat dilakukan secara manual ataupun otomatisasi agar memungkinkan petugas perusahaan pembiayaan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar.
- 4) Prosedur pelaporan rekening dan pelaksanaan transaksi yang diindikasikan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar secara internal maupun ke PPATK.
- 5) Prosedur penatausahaan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan ke PPATK.

Dokumen yang perlu dibuat dalam pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bentuk laporan kepada PPATK dan manajemen perusahaan pembiayaan; dan
- 2) Formulir pencatatan dokumen yang disimpan.

¹¹² Hasil wawancara dengan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *op.cit.*

Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah tersebut wajib didukung dengan penggunaan sistem informasi yang memadai guna memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. Sistem informasi perusahaan pembiayaan harus dapat menyediakan:

a. Data profil nasabah

Data profil nasabah paling kurang mencakup informasi mengenai:

- 1) Identitas nasabah;
- 2) Pekerjaan atau bidang usaha;
- 3) Jumlah penghasilan;
- 4) Rekening/perikatan yang dimiliki;
- 5) Aktivitas transaksi normal;
- 6) Tujuan penggunaan dana pembiayaan; dan
- 7) Perikatan lain yang dimiliki nasabah pada bank dan lembaga keuangan non bank lain

Data tersebut harus dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi nasabah guna memberikan indikator *red flag* kemungkinan terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar.

b. Data penting lainnya, seperti data mengenai orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons*), nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customer*), usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*), dan negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*).

c. Indikator *red flag*, berfungsi sebagai panduan untuk menilai nasabah atau pola transaksi nasabah yang memenuhi kriteria CDD lebih sederhana, CDD standar, dan CDD lebih ketat serta transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi tidak wajar.

Perusahaan pembiayaan harus mengembangkan sistem informasi secara berkesinambungan dan mengkinikan data profil nasabah.

Perusahaan pembiayaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, dan bagian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan pembiayaan secara keseluruhan. Kebijakan manajemen risiko harus mengatur hal sebagai berikut:

- a. pengawasan oleh direktur utama/direksi dan dewan komisaris perusahaan pembiayaan (*management oversight*);
- b. prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah kepada PPATK;
- c. pendelegasian wewenang;
- d. pemisahan tugas;
- e. sistem pengawasan internal termasuk audit internal;
- f. program pelatihan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi pejabat dan pegawai perusahaan pembiayaan;
- g. penerimaan pegawai baru;
- h. prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dalam hal pengawasan oleh direktur utama/direksi dan dewan komisaris maka perusahaan pembiayaan harus memiliki pengaturan mengenai:

- 1) pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dan perubahannya harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur utama/direksi dan mendapat persetujuan dewan komisaris;
- 2) pengawasan atas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan serta pemberian usulan dan masukan atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh dewan komisaris
- 3) adanya pelaporan secara berkala kepada direktur utama/direksi atau dewan komisaris tentang pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK;

- 4) adanya pembahasan masalah pencucian uang dalam rapat direksi dan dewan komisaris;
- 5) prosedur penetapan tugas penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai berikut:
 - a) direktur utama/direksi harus menetapkan penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau direktur utama/direksi pada perusahaan pembiayaan yang dipimpinnya dengan surat keputusan direktur utama/direksi;
 - b) dalam pengangkatan penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah, rapat umum pemegang saham atau direktur utama/direksi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas personil yang ditugaskan sebagai anggota atau penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - c) direktur utama/direksi wajib menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 6) prosedur pemantauan direktur utama/direksi atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, sebagai berikut:
 - a) direktur utama/direksi wajib menyusun prosedur pemantauan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah;
 - b) prosedur pemantauan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, mengenai:
 - (1) pemantauan pelaksanaan tugas penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah oleh direktur utama/direksi
 - (2) pemantauan pelaksanaan pedoman prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit kerja terkait
 - (3) pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah.

Prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan harus mengatur hal sebagai berikut:

- 1) pembuatan surat pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai dari direktur utama/direksi disertai dengan dokumen atau data profil yang masuk dalam kategori mencurigakan;
- 2) kewajiban menjaga kerahasiaan data profil yang dilaporkan kepada PPATK;
- 3) pemantauan kembali data profil yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.

Dalam hal pendelegasian wewenang, harus diuraikan kewenangan yang diberikan direktur utama/direksi kepada penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah. Selain itu, harus pula dinyatakan dengan jelas apabila penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah menemukan bahwa direktur utama/direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai, maka penanggung jawab tersebut dapat diberikan wewenang untuk melaporkan langsung transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan dewan komisaris. Sebaliknya, apabila penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah memiliki kepentingan atas suatu transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai, maka direktur utama/direksi dapat menyusun sendiri laporan prinsip mengenal nasabah kepada PPATK.

Perusahaan pembiayaan harus memiliki pemisahan tugas penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah dalam struktur organisasi perusahaan (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas identifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke direktur utama/direksi/PPATK/regulator) agar tercipta mekanisme kontrol

bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan pembiayaan tersebut digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh nasabah.

Selain itu, sistem pengawasan dan audit internal harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan bahwa dalam melakukan audit, internal auditor perusahaan pembiayaan harus melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja perusahaan pembiayaan terhadap pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Audit internal perusahaan yang dilakukan harus meliputi pengecekan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya pengecekan apakah terdapat transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang belum dilaporkan kepada PPATK. Sistem audit internal memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program anti pencucian uang. Pengendalian internal selain dilakukan oleh grup audit perusahaan pembiayaan, juga perlu dilakukan oleh setiap pejabat perusahaan pembiayaan yang berwenang.

Untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai program anti pencucian uang, perusahaan pembiayaan perlu memberikan pelatihan kepada para petugasnya seperti tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan karena efektivitas penerapan prinsip itu sangat tergantung pada integritas dan kompetensi petugasnya, terutama pemahaman terhadap implikasi dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip mengenal nasabah dengan benar. Pelatihan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para petugas pelaksana yang bertanggung jawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam memberikan pelatihan kepada petugasnya, perlu diperhatikan kelompok karyawan manakah yang membutuhkan pelatihan khusus, yaitu petugas *frontliner*, petugas *back office*, dan pegawai baru.

Program pelatihan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan usulan penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan

kemampuan pejabat dan pegawai perusahaan pembiayaan termasuk petugas *front liner*, petugas *back office*, dan pegawai baru. Penyusunan program pelatihan dilakukan setiap tahun dan pelaporan pelaksanaan program pelatihan disampaikan paling lama tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada Ketua BAPEPAM LK c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

Program pelatihan prinsip mengenal nasabah diberikan kepada petugas *front liner* sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada:¹¹³

- a) pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) teknik persuasif untuk meminta data nasabah guna memenuhi ketentuan dalam kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
- c) pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah;
- d) pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan;
- e) pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil nasabah.

Program pelatihan prinsip mengenal nasabah diberikan kepada petugas *back office* sesuai dengan bidang tugasnya dengan penekanan pada:¹¹⁴

- a) pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pemantauan profil nasabah;
- b) pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah;

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Y, staf hukum PT. ADIRA FINANCE di Jakarta, 10 Februari 2012 sesuai dengan ketentuan pada Lampiran Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-05/BL/2011.

¹¹⁴ *Ibid.*

- c) pemahaman terhadap langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan; dan
- d) pemahaman terhadap pentingnya melakukan pengkinian profil nasabah.

Program pelatihan juga diberikan kepada pegawai baru agar yang bersangkutan dapat memahami pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Berkaitan dengan masalah pegawai baru, perusahaan pembiayaan dalam menerima pegawai baru wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*), antara lain namun tidak terbatas pada meminta surat kelakuan baik dari polisi. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai baru pernah terlibat kasus kriminal dan untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pelatihan ini sangat berguna bagi para petugas perusahaan pembiayaan dalam menghadapi nasabah/calon nasabah yang kurang kooperatif memberikan data dan informasi khususnya mengenai informasi sumber dana dan data kekayaan. Nasabah/calon nasabah masih banyak yang belum memahami pentingnya informasi tersebut untuk menentukan profil dan karakter nasabah, yang nantinya juga membantu nasabah/calon nasabah ketika melakukan kegiatan transaksi pembiayaan.

Masing-masing kebijakan manajemen risiko yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan seharusnya dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Prosedur pelaksanaan ini dapat berbeda antar perusahaan pembiayaan, namun secara keseluruhan harus tetap mengacu pada kebijakan manajemen risiko yang telah dibuat dan berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM LK.

Dengan adanya prinsip mengenal nasabah, maka perusahaan pembiayaan wajib melakukan segala kebijakan dan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, dan manajemen risiko. Biro Pembiayaan dan Penjaminan BAPEPAM LK akan melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut akan diberikan secara bertahap berupa:

- a. Peringatan
- b. Pembatasan/pembekuan kegiatan usaha
- c. Pencabutan izin usaha

Penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan membawa berbagai dampak dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penerapan prinsip mengenal nasabah dapat dilihat dalam hal bahwa perusahaan pembiayaan sebagai salah satu penyedia jasa keuangan merupakan lembaga yang kondusif untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan kewenangan bagi perusahaan pembiayaan untuk mengetahui identitas calon nasabah baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan perusahaan pembiayaan, informasi lain yang memungkinkan perusahaan pembiayaan mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui identitas pihak lain dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Perusahaan pembiayaan juga diberikan kewenangan untuk memantau kegiatan transaksi pembiayaan nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dengan kewenangan tersebut maka perusahaan pembiayaan dapat mengurangi risiko ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan akan membawa pengaruh positif bagi kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan.

Dampak negatif dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk meminta keterangan dari nasabah tersebut yang mana bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan maka pelaksanaannya akan berpengaruh pada kepercayaan nasabah menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya keengganan nasabah untuk bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah yang disebabkan antara lain:¹¹⁵

- a. Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain
- b. Pengisian formulir prinsip mengenal nasabah yang merepotkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan (misal: jabatan, jumlah pinjaman dari perusahaan pembiayaan lain, jumlah pengeluaran per bulan) serta bersifat administratif;
- c. Nasabah merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian data-data untuk prinsip mengenal nasabah;
- d. Nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di beberapa perusahaan pembiayaan tidak bersedia mengisi data-data mengenai prinsip mengenal nasabah karena perusahaan pembiayaan lainnya belum menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut.

Selain itu, mungkin pula ditemui nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data penghasilan baik mengenai sumber dan jumlah dan nasabah yang tidak mau memberikan slip penghasilan walaupun hal tersebut menjadi syarat utama karena mereka akan mengajukan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan bersangkutan. Hal-hal inilah yang secara langsung menjadi dampak negatif dari penerapan prinsip mengenal nasabah dan pada akhirnya dapat menghambat perusahaan pembiayaan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut.

Namun demikian, prinsip mengenal nasabah membantu perusahaan pembiayaan untuk mengetahui profil risiko nasabah sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, akan ada lebih banyak dampak positif yang ditimbulkan dari diterapkannya prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan.

¹¹⁵ *Ibid.*

Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan baik membutuhkan kemauan dari perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan yang ditentukan oleh BAPEPAM LK. Prinsip mengenal nasabah esensinya tidak hanya berguna bagi kepentingan perusahaan pembiayaan namun juga berguna bagi kepentingan nasabah.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan Non Bank, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan pembiayaan diperlukan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis perekonomian dan jasa keuangan sebagai sasaran tindak kejahatan melalui mekanisme kegiatan pembiayaan. Dengan adanya prinsip mengenal nasabah ini, perusahaan pembiayaan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi pembiayaan sehingga dapat mencegah pencucian uang yang mana prinsip mengenal nasabah ini mencakup kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya memerangi tindak pidana pencucian uang karena dengan penerapan prosedur prinsip mengenal nasabah secara efektif dan konsisten dapat diketahui adanya transaksi pembiayaan yang mencurigakan yang mengandung indikasi tindak pidana pencucian uang. Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di dalam perusahaan pembiayaan bertujuan untuk mendeteksi proses *placement* dan *integration* pada tindak pidana pencucian uang. Sementara pelaporan transaksi mencurigakan berkepentingan untuk mendeteksi proses *layering* pada tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, hubungan antara prinsip mengenal nasabah dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari adanya kegiatan untuk mengidentifikasi profil dan karakter risiko nasabah serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan pembiayaan mengenali

transaksi-transaksi pembiayaan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang.

2. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan memberikan konsekuensi bagi perusahaan pembiayaan dan seluruh pejabat dan karyawan daripadanya untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan pembiayaan masing-masing. Selain itu para petugas perusahaan pembiayaan juga harus secara konsisten menerapkan sistem penerimaan nasabah yang mengacu pada prinsip mengenal nasabah. Setiap perusahaan pembiayaan diwajibkan pula untuk memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada seluruh pejabat dan karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah dan memastikan bahwa sistem audit internal yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah berjalan dengan baik sesuai pedoman. Lebih lanjut, dengan adanya penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan pembiayaan harus memiliki pemisahan tugas penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah dalam struktur organisasi perusahaan agar tercipta mekanisme kontrol bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan pembiayaan tersebut dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang. Pemantauan kegiatan transaksi pembiayaan nasabah yang dilakukan perusahaan pembiayaan akan membawa pengaruh positif bagi perusahaan pembiayaan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang tidak sesuai prosedur akan membawa akibat negatif pada keengganan nasabah/calon nasabah secara terbuka memberikan informasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan. Penerapan prinsip mengenal nasabah akan membawa konsekuensi lainnya yaitu pada timbulnya tugas perusahaan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara prosedur penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan prosedur penerimaan nasabah agar nasabah perusahaan pembiayaan yang sudah ada

dapat tetap terpantau dan terlayani dengan baik namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

IV.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka pada bagian akhir penelitian ini kemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Kementerian Keuangan yang diwakili oleh BAPEPAM LK selaku lembaga pengawas dan pengatur perusahaan pembiayaan perlu melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsip mengenal nasabah mengingat belum seluruh perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BAPEPAM LK memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor: PER-05/BL/2011. Hal ini penting mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan di daerah selain DKI Jakarta yang sangat rentan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.
2. Penerapan sanksi secara tegas oleh BAPEPAM LK perlu dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dan tidak memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM LK untuk menjamin terlaksananya prinsip mengenal nasabah di seluruh perusahaan pembiayaan.
3. Selain sosialisasi yang dilakukan BAPEPAM LK, PPATK perlu melakukan sosialisasi terkait dengan modus tindak pidana pencucian uang di perusahaan pembiayaan. Hal ini penting karena belum seluruhnya perusahaan pembiayaan menyadari akan risiko perusahaan pembiayaan dijadikan sarana pencucian uang dan masih beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang lebih banyak dilakukan melalui bank.
4. Pelatihan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perusahaan pembiayaan perlu dilakukan hingga tingkat kantor cabang yang berada di kabupaten dan kecamatan sehingga seluruh karyawan perusahaan pembiayaan mengerti secara khusus mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah dan secara umum penerapan prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

5. Dalam praktiknya, masih banyak nasabah/calon nasabah perusahaan pembiayaan yang belum memahami pentingnya data atau informasi yang terkait dengan keuangan karena masih beranggapan bahwa data tersebut merupakan urusan pribadi. Hal ini mengakibatkan pada terjadinya pemberian data atau informasi palsu dari nasabah kepada perusahaan pembiayaan padahal hal tersebut sangatlah penting untuk mengetahui profil pembiayaan masing-masing nasabah/calon nasabah. Dengan demikian perlu adanya peran serta dari pemerintah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya informasi tersebut dan memberikan pemahaman bahwa nasabah/calon nasabah tidak perlu merasa takut apabila kekayaan yang dimilikinya berasal dari usaha yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Sixth edition*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Gilmore, William C. *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Second Edition. Revised and Expanded: Council of Europe Publishing, 1999.
- Hartono ,Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Husein. Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nashriana. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesa*. Jakarta: Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II, 1995.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Laporan Tahunan PPAATK Tahun 2010*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2011.
- Pusat Pengabdian Hukum. *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pengabdian Hukum, 2005.

- Rachmat, Budi. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Robinson, Jeffrey. *The Laundryman*. New York: Arcade Publishing, 1996.
- Schaap and Cees. *Fighting Money Laundering*. London: Kluwer Law International Ltd, 1998.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2001.
- Siswanto, Dadang. "Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir" *Respublica Jurnal Hukum* (Vol. 4 No.1 2004). Hlm. 17-27.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Money Laundering" Makalah disampaikan dalam kuliah Hukum Perbankan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor penyebab dan Dampaknya bagi masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3, 2003, hlm. 7
- Soekadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tunggal, Amin Widjaja dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Umam, Khotibul. *Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Yuhassarie, Emmy dan Sri Mulyati, ed., *Undang-Undang No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, cet.1*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003.

Yusuf, Muhammad, et.al. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011.

B. ARTIKEL

Anonymous. "Indonesian Action Against Money Laundering" *Asia Money Supplement Invest in Indonesia* (2002). Hlm. 36-39. London: EuroMoney Trading Ltd.

Anonymous. "Chasing Dirty Money Domestic and International Measures Against Money Laundering" *Journal of Money Laundering Control Vol.10* (2007). Hlm. 140-156. London: Emerald Group Publishing. Ltd.

Erlangga, Heri. "Lembaga Leasing dalam Tinjauan Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Universitas Pasundan Vol. 9 No. 3* (2008). Hlm. 254-263.

Husein, Yunus. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering" *Jurnal Hukum Bisnis* (16 November 2001). Hlm. 31-37.

Low, Kim Cheng Patrick, "Anti Money Laundering + Knowing Your Customer = Plain Business Sense", *Insights to A Changing World Journal*, Volume 2008 Issue 3. Hlm. 49

Mulig, Elizabeth V. and L. Murphy Smith. "Understanding and Preventing Money Laundering" *Internal Auditing* (Sep/Oct 2004). Hlm. 22-25.

Respationo, Soerya. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Zona Hukum* (Vol.1 No.1 2007). Hlm. 21-45.

Rusmin dan Alistair M. Brown. "Indonesia Stakeholder Viewpoints of Indonesia's Anti Money Laundering Legislation" *Journal of Money Laundering Control, Vol.11* (2008). Hlm. 261-268. London: Emerald Group Publishing.

Setyowati, Indah. "Leasing Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Pembiayaan dalam Kegiatan Ekonomi" *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Vol. 14 No.1* (2004). Hlm. 52-66.

C. MAKALAH

Husein, Yunus. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Lawfirm Andi Hamzah & Partners, Jakarta.

Husein, Yunus. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disampaikan pada seminar Sehari Kerjasama POLRI dan PPATK dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*), Jakarta, 21 Mei 2003

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009.

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank*, PMK Nomor 30/PMK.010/2010, LN Tahun 2010 Nomor 77 .

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*, PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Peraturan Ketua BAPEPAM-LK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Pembiayaan*. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor PER-05/BL/2011. Lampiran, Ketentuan Umum tanggal 30 Maret 2011.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara yang*

Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010.*

LAMPIRAN 1

DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah pada perusahaan pembiayaan tempat Bapak/Ibu bekerja?
2. Dokumen-dokumen apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi nasabah pada perusahaan pembiayaan Bapak/Ibu?
3. Dalam hal bagaimanakah perusahaan dapat menolak penerimaan nasabah yang bersangkutan?
4. Apakah selama ini pernah ada masalah berkaitan dengan data-data nasabah yang palsu atau penyalahgunaan pembiayaan?
5. Apakah perusahaan pembiayaan Bapak/Ibu sudah memiliki pedoman tertulis mengenai KYC (Prinsip Mengenal Nasabah) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan BAPEPAM LK?
6. Apakah pelaksanaan prosedur penerimaan nasabah sudah sesuai dengan pedoman KYC yang dimiliki perusahaan?
7. Apakah pedoman KYC yang dimiliki perusahaan telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan BAPEPAM LK?
8. Jika pedoman KYC berbeda dengan peraturan Menteri Keuangan dan Bapepam LK, aturan mengenai hal apakah yang tidak diterapkan?
9. Adakah perbedaan prosedur penerimaan nasabah sebelum & sesudah adanya ketentuan mengenai KYC? Jika ada, apa perbedaannya?
10. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan KYC?
11. Bagaimanakah akibat penerapan KYC pada perusahaan baik pada prosedur penerimaan nasabah maupun pada kebijakan internal perusahaan?
12. Apakah perusahaan pernah menghentikan pembiayaan terhadap nasabah sebelum habis jangka waktunya? Jika ya, apa penyebabnya? Apakah berhubungan dengan prinsip KYC yang dilanggar oleh nasabah?

13. Apakah perusahaan Bapak/Ibu pernah menemui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)? Jika ya, apakah perusahaan melaporkan kepada PPATK?